



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kabupaten Ngawi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hadiyono, S.H., M.H dan I Putu Rahadhian Sukma, S.H., Advokat-Pengacara yang berkantor di Jalan Purwotaman, Rt.12, Rw.03 Desa Pelem Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023, sebagaimana telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi nomor 6/KS.Pdt/2023/PN Ngw tanggal 24 Februari 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, namun karena tugas sekarang berdomisili di Kabupaten Manokwari dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Letkol Chk. Gatot Prihambodo, S.H.,M.H., Mayor Chk Joko Mulyono, S.H, Kapten Chk Kusnadi, S.H., Kapten Chk Bahrudin S.H., Sertu Sustain, S.H., M.H yang merupakan Tim Kuasa Hukum beralamat Kantor di Jalan Panglima Sudirman No. 100 Malang berdasarkan Surat Perintah Nomor 000 tanggal 5 April 2023 sebagaimana telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi nomor 9/KS.Pdt/2023/PN Ngw tanggal 5 April 2023, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 1 Maret 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik "Santo Yosef" berdasarkan Testimonium Matrimonii/Surat Nikah Gerejawi pada tanggal 14 Maret 2009 yang kemudian pernikahan tersebut di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XX XXXXXXXXXX yang didasarkan atas Akta Perkawinan No. XXXX, tertanggal 16 Maret 2009;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ngawi, namun hal itu hanya bertahan \pm 11 bulan selanjutnya Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Ngawi sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat tinggal berpindah-pindah sesuai dengan dimana penempatan tugasnya, yaitu pernah tinggal di Jember \pm 2 tahun, tinggal di Bandung \pm 1,5 tahun, tinggal di Magelang \pm 1,5 tahun, Sleman \pm 1 tahun dan terakhir tinggal di Papua sampai dengan sekarang.
3. Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. ANAK I; Lahir di Ngawi, 2010.
 2. ANAK II; Lahir di Ngawi, 2015.
 3. ANAK III; Lahir di Ngawi, 2015.
4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun kemudian \pm pada saat kehamilan anak pertama Penggugat masuk bulan ke-1 yaitu bulan Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan baik secara verbal maupun non verbal, hal itu dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami jarang memberikan perhatian bahkan terkesan cuek kepada Penggugat sebagai istri, selain itu Tergugat juga tidak memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk berkarier menjalankan profesinya sebagai dokter, sehingga dari situlah mulai terjadi percek-cokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis karena Penggugat tinggal terpisah dengan Tergugat dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal berpindah pindah tergantung dimana penempatan tugasnya,

Halaman 2 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



Penggugat tinggal bersama Ibunya karena harus merawat Ibu Penggugat yangmana Penggugat adalah anak tunggal sehingga mempunyai kewajiban untuk merawat Ibunya, sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti Tergugat untuk tinggal bersama sesuai dengan penempatan tugasnya, maka hal tersebut juga menjadi penyebab perselisihan/percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa ± pada tahun 2015 Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat yaitu lebih memberikan perhatian kepada Tergugat dengan ikut dalam kegiatan-kegiatan kedinasan Tergugat, namun hal tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan Tergugat mengulangi sikap yang tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan justru bersikap cuek kepada Penggugat sehingga sangat menyakitkan hati dan perasaan Penggugat sebagai seorang istri.

7. Bahwa selanjutnya ± pada akhir tahun 2015 Penggugat menjadi seorang mualaf yaitu berpindah agama dari agama Katolik menjadi pemeluk agama Islam, walaupun secara administratif perubahan identitas agama Penggugat baru dilakukan pada tanggal 27 Februari 2023 berdasarkan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang di buat oleh Penggugat dan di ketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, perpindahan agama yang dilakukan oleh Penggugat tidak di dapat di terima oleh Tergugat sehingga hal tersebut juga menimbulkan perselisihan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat baik itu secara verbal maupun non verbal.

8. Bahwa selain hal yang terdapat dalam posita 4, 5, 6 dan 7, percekcokan/perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena hal-hal sepele yang seharusnya sebagai seorang suami selain berkewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seharusnya juga dapat bekerja sama dan saling support dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena Penggugat selain sebagai seorang istri yang harus mengurus rumah tangga juga mempunyai pekerjaan sebagai seorang dokter yang hasilnya untuk dapat membantu perekonomian rumah tangga sehingga butuh kerja sama yang baik antara Penggugat dengan Tergugat untuk terciptanya keluarga yang harmonis, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat dan semua beban mengurus rumah tangga itu diberikan kepada Penggugat sehingga hal itu mengakibatkan percekcokan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat selama ini sudah mencoba untuk bersabar menerima keadaan tersebut sambil berusaha untuk memperbaiki hubungannya akan

Halaman 3 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



tetapi perilaku Tergugat tidak berubah dan hubungan rumah tangga semakin tidak harmonis dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, walaupun ada komunikasi justru akan berujung pada percek-cokan dan perselisihan.

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama dalam satu ranjang ± sejak tahun 2015, oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sudah semakin jauh dari tercapainya tujuan dilangsungkannya perkawinan, maka Penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Ngawi.

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. ANAK I; Lahir di Ngawi, 2010 (13 tahun).
2. ANAK II; Lahir di Ngawi, 2015 (8 tahun).
3. ANAK III; Lahir di Ngawi, 2015 (8 tahun).

sehingga terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, namun walaupun hak pengasuhan dan pemeliharaan berada di Penggugat, Penggugat tetap akan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat mecurahkan rasa kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anaknya.

12. Bahwa sehubungan dengan posita angka 11, semua biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah (Tergugat) menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), sehubungan dengan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pengasuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa.

13. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu sebab perceraian adalah percek-cokan yang terjadi terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi, maka berdasar hal tersebut di atas telah memenuhi ketentuan ini, oleh karenanya mohon gugatan untuk dikabulkan..

14. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi untuk berkenan segera memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XX XXXXXXXXXX yang didasarkan atas Akta Perkawinan No. XXXXX, tertanggal 16 Maret 2009, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. ANAK I; Lahir di Ngawi, 2010.
 2. ANAK II; Lahir di Ngawi, 2015.
 3. ANAK III; Lahir di Ngawi, 2015.

hasil perkawinan Panggugat dan Tergugat ditempatkan dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak dan pemeliharaan ketiga anak yang tersebut dalam petitum angka 3 sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat tiap tanggal 10 setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya melalui Penggugat hingga anak dewasa/mandiri.

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi agar perceraian ini dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.

6. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya H. Hadiyono, S.H., M.H dan I Putu Rahadhian Sukma, S.H. dan Tergugat hadir principal serta Kuasanya Sertu Sutain, S.H., M.H ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 5 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mukhlisin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat sendiri.

2. Bahwa Dalil Posita Gugatan Penggugat pada Halaman 2 Nomor 1, sebagai berikut:

Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik "Santo Yosef" berdasarkan Testismonium Matrimoni/Surat Nikah Gerejawi pada tanggal 14 Maret 2009 yang kemudian pernikahan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XX XXXXXXXXXX yang didasarkan atas Akta Perkawinan No. XXXXX, tertanggal 16 Maret 2009.

TANGGAPAN:

Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik "Santo Yosef" berdasarkan Testismonium Matrimoni/Surat Nikah Gerejawi pada tanggal 14 Maret 2009 yang kemudian pernikahan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XX XXXXXXXXXX yang didasarkan atas Akta Perkawinan No. XXXXX, tertanggal 16 Maret 2009. Lampiran 1 Kutipan Akta Perkawinan

3. Bahwa Dalil Posita Gugatan Penggugat pada Halaman 2 Nomor 1, sebagai berikut :

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di asrama Ngawi, namun hal itu hanya bertahan ± 11 bulan selanjutnya Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Ngawi sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat tinggal berpindah-pindah sesuai dengan

Halaman 6 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana penempatan tugasnya, yaitu pernah tinggal di Jember ± 2 tahun, tinggal di Bandung ± 1,5 tahun, tinggal di Magelang ± 1,5 tahun, Sleman ± 1 tahun dan terakhir tinggal di Papua sampai dengan sekarang.

TANGGAPAN:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah **tidak benar**, yang benar adalah bahwa setelah menikah pada **14 Maret 2009**, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama Ngawi sampai dengan pindah tugas ke Jember sekitar bulan **Januari 2011** (tinggal di asrama **± 1 tahun 10 bulan**) dan pernah tinggal beberapa saat di luar asrama (Rumah) ketika Penggugat dan Tergugat merencanakan kehamilan anak pertamanya. Disebabkan setelah menikah Penggugat pernah telat (positif hamil) sebanyak 2 kali, namun janin yang ada dalam kandungan mengalami keguguran karena padatnya kegiatan Persit (Persatuan Istri Tentara) serta kandungan Penggugat yang lemah. Sehingga ketika Penggugat dinyatakan positif hamil untuk ke-3 kalinya, Tergugat berinisiatif membawa Penggugat untuk tinggal sementara waktu di rumah orang tuanya di Karangasri agar Penggugat tidak dilibatkan kegiatan Persit (Persatuan Istri Tentara) dan dapat fokus dengan kehamilan s.d. persalinan anak pertamanya.

Bahwa kemudian Tergugat pindah tugas ke Jember pada awal bulan Januari 2011 dan seterusnya berpindah-pindah tugas, hingga saat ini Tergugat berdinis di Manokwari,. (**Lampiran 2 Riwayat Hidup Singkat Penggugat**)

Pada awal tahun 2013, Tergugat mendapatkan perintah untuk melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Daerah Rawan Maluku dan Maluku Utara. **Lampiran 3 Surat Perintah Panglima Divisi 2 Kostrad**. Setelah selesai melaksanakan Tugas Operasi, pada **tahun 2014** Tergugat membawa Penggugat beserta anak pertamanya untuk tinggal bersama Tergugat di Jember. Namun ketika Penggugat, Tergugat dan anak pertamanya tinggal di Jember, Penggugat mengalami permasalahan **ganggukan Non Medis/gangguan mistis** dari pihak yang tidak bertanggung jawab, ketika Tergugat menjabat **Pasiintel** dan sedang menyelidiki sebuah permasalahan yang sedang terjadi di satuannya. Setelah dilakukan **pengobatan alternatif** dan keadaannya membaik, maka demi keamanan keluarganya, Tergugat segera membawa **pulang** Penggugat beserta anaknya ke rumah mertuanya di Ngawi untuk menghindari kejadian serupa dan Tergugat dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di satuannya.

Halaman 7 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pada tahun 2014, Tergugat bersama Ayah Mertuanya mendukung untuk Penggugat bisa bekerja. Kemudian Penggugat bisa bekerja di Klinik yang ketika itu Klinik tersebut baru akan dibuka dan membutuhkan tenaga Dokter Gigi. (**Lampiran 4 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Sama Nomor XXX tanggal 15 Desember 2014**).

Bahwa ketika Penggugat resmi diterima bekerja di Klinik Ngawi, muncullah pembahasan terkait dengan saya yang berprofesi sebagai TNI AD yang harus pindah-pindah tugas, terkait dengan Penggugat yang mulai berkarier sebagai Dokter Gigi, serta terkait dengan Penggugat sebagai anak satu-satunya (**tunggal**) yang ingin menjaga orang tuanya serta harapan kedua mertua Tergugat yang sayang dengan cucu-cucunya. Sehingga Tergugat **harus mengalah** dan **harus bersedia** berpindah-pindah tugas tanpa diikuti Penggugat dan anak-anaknya. Dengan situasi tersebut, Tergugat hanya bisa mengandalkan alat komunikasi HP (Telepon, sms dan video call) serta selalu berusaha meluangkan waktu untuk pulang ke Ngawi setiap ada kesempatan dan tidak ada tugas yang mendesak.

Bahwa sebelum Penggugat bekerja sebagai Dokter Gigi, Tergugat pernah mendiskusikannya kepada Penggugat. Bahwa dengan Penggugat yang bekerja, Penggugat bisa mendapatkan kesulitan karena tidak didampingi Tergugat dalam membesarkan anak-anak serta merawat orang tua. Tergugat selalu mengingatkan kepada Penggugat, bahwa semakin banyak peran yang wajib dijalankan Penggugat sebagai konsekuensi, antara lain sebagai **Istri** bagi suami (Tergugat), sebagai **Ibu** bagi anak-anaknya, sebagai **Anak** selama merawat orang tuanya dan sebagai **Dokter** dengan pekerjaannya. Saat itu Penggugat dengan tegas menjawab **sanggup** untuk menjalankan semuanya. **Lampiran 5 Percakapan WA**.

Majelis Hakim yang Mulia demikianlah kejadian dan fakta hukum yang sebenarnya.

4. Bahwa Dalil Posita Gugatan Penggugat pada Halaman 2 Nomor 3, sebagai berikut:

Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu

TANGGAPAN:

Bahwa benar, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. ANAK I; Lahir di Ngawi, 2010.
2. ANAK II; Lahir di Ngawi, 2015.
3. ANAK III; Lahir di Ngawi, 2015.



5. Bahwa Dalil Posita Gugatan Penggugat pada Halaman 2 Nomor 4, sebagai berikut:

Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun kemudian ± pada saat kehamilan anak pertama Penggugat masuk bulan ke-1 yaitu bulan Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan baik secara verbal maupun non verbal, hal itu dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami jarang memberikan perhatian bahkan terkesan cuek kepada Penggugat sebagai istri, selain itu Tergugat juga tidak memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk berkarier menjalankan profesinya sebagai dokter, sehingga dari situlah mulai terjadi percek-cokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

TANGGAPAN:

Bahwa **benar** apa yang disampaikan Penggugat pada awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis. **NAMUN tidak benar** dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat bahwa **Tergugat cuek, Tergugat tidak mendukung penggugat dalam berkarir, tidak mau hidup saling berdampingan, pisah ranjang** yang menjadi akar penyebab percek-cokan/perselisihan **pada kenyataannya** Tergugat memberikan perhatian dan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat. **Sebagai bukti**, sikap dan perbuatan Tergugat, bahwa anak-anak yang dikandung Penggugat lahir dengan sehat dan selamat hingga saat ini berusia 12 tahun dan 7 tahun dengan kesehatan dan pendidikan yang baik. Bahwa karir Penggugat sebagai Dokter Gigi **tidak pernah** dipermasalahkan Tergugat, dan Tergugat **mendukung penuh** karier Penggugat, karena selain terkait bisa mengangkat ekonomi keluarga dan pekerjaan pelayanan kesehatan merupakan pekerjaan yang mulia dan hingga saat ini Penggugat **masih bekerja** sebagai Dokter Gigi. Dan Tergugat selaku suami dari Penggugat ingin melihat tempat kerja Istri (Penggugat), **NAMUN** penggugat **melarang Tergugat** untuk datang ke tempat kerja Penggugat tanpa diberi alasan yang jelas dan alasan tidak masuk akal. **Lampiran 5 Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Nomor XXX**

6. Bahwa Dalil Posita Gugatan Penggugat pada Halaman 2 Nomor 5, sebagai berikut:

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis karena Penggugat tinggal terpisah dengan Tergugat dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal berpindah pindah tergantung dimana penempatan tugasnya,

Halaman 9 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



Penggugat tinggal bersama Ibunya karena harus merawat Ibu Penggugat yangmana Penggugat adalah anak tunggal sehingga mempunyai kewajiban untuk merawat Ibunya, sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti Tergugat untuk tinggal bersama sesuai dengan penempatan tugasnya, maka hal tersebut juga menjadi penyebab perselisihan/percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat.

TANGGAPAN:

Bahwa **tidak benar** yang dinyatakan Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu atap karena ketidakcocokan yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam pernikahan. **Alasan yang disepakati bersama saat itu, bahwa Tergugat tidak memaksakan kehendak untuk Penggugat harus ikut mendampingi Tergugat dimanapun bertugas sebagai Prajurit TNI AD.** Walaupun dalam kehidupan kedinasannya, adalah sebuah **kewajiban** bagi istri prajurit untuk mendampingi suami dan tergabung dalam organisasi Persit. Tergugat memahami bahwa Penggugat merupakan **anak tunggal** dan mertua Tergugat (Orang Tua Penggugat) usia saat ini sudah **lansia**, terlebih lagi saat ini hanya tinggal Ibu Mertua (Ayah Mertua telah meninggal pada April 2016) sehingga tidak mendukung untuk hidup berpindah-pindah. Selain itu pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat mendapat pendidikan yang baik di tempat tinggalnya saat ini. Tergugat selalu memohon kepada Pimpinan di tempat tugasnya untuk dapat memberikan **keringanan** terkait ketidakhadiran Penggugat dalam kegiatan Persit di satuannya.

Bahwa Penggugat juga sebenarnya sudah memahami **resiko sebagai Istri seorang Prajurit TNI** yang bertugas berpindah-pindah sesuai kebutuhan organisasi TNI apalagi Tergugat sebagai seorang Perwira TNI jika Penggugat baru mempermasalahakan, maka alasan Penggugat tersebut adalah **sangat mengada-ada** dan sebuah pengingkaran dari janji pernikahan serta **mencari alasan** untuk bisa menggugat cerai kepada Tergugat. Apalagi almarhum Ayah Penggugat adalah seorang **Purnawirawan TNI AD** dan Ibu Penggugat merupakan persit yang aktif selama mendampingi almarhum Ayah Penggugat berdinis.

7. Bahwa Dalil Posita Gugatan Penggugat pada Halaman 2 Nomor 6, sebagai berikut:

Bahwa ± pada tahun 2015 Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat yaitu lebih memberikan perhatian kepada Tergugat dengan ikut dalam kegiatan-kegiatan kedinasan Tergugat, namun hal tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan Tergugat

Halaman 10 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



mengulangi sikap yang tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan justru bersikap cuek kepada Penggugat sehingga sangat menyakitkan hati dan perasaan Penggugat sebagai seorang istri.

TANGGAPAN:

Bahwa **tidak benar** apa yang dinyatakan Tergugat, bahwa pada sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di asrama Armed 8 Kostrad di Jember hanya dalam rangka memperbaiki hubungan yang sudah mulai **renggang**. **Faktanya** adalah Penggugat dan Tergugat pada waktu itu, atau pada tahun 2015 sedang melakukan **program kehamilan anak kedua**. Yang kemudian pada tanggal 20 November 2015 lahir anak kedua yang **kembar** dengan keadaan sehat walafiat. Dengan demikian, apa yang dinyatakan oleh Penggugat dan atau Kuasa Hukum Penggugat adalah **salah** dan **memutar balik fakta hukum** untuk memperkuat dalil-dalilnya saja.

Bahwa **fakta** lainnya, yaitu berdasarkan riwayat kedinasan Tergugat, bahwa pada **akhir tahun 2013**, setelah kembali dari Tugas Operasi Pengamanan Daerah Rawan di Maluku dan Maluku Utara, Tergugat pulang ke rumah untuk menjenguk keluarganya (Penggugat dan anaknya) di Ngawi. Dengan terkejut, kaget dan kecewa, Tergugat mendapati Penggugat (istri Tergugat) sedang dalam kondisi **hamil** besar dan kehamilan tersebut **bukan** hasil dari perbuatan Penggugat dan Tergugat. Janin yang dikandung oleh Penggugat tersebut ternyata merupakan hasil dari **perselingkuhannya** dengan laki-laki lain. Namun, karena Tergugat berpikir tentang nasib anaknya, maka saat itu Tergugat memutuskan untuk **mempertahankan keluarganya**. Tetapi Tergugat **tidak mau** menerima kehadiran janin yang dikandung Penggugat dari hasil perselingkuhannya tersebut. Hal ini diketahui juga oleh kedua orang tua Penggugat dan seluruh keluarga besar Penggugat. Namun Tergugat memutuskan untuk **menutupi** masalah perselingkuhan Penggugat tersebut agar **tidak diketahui keluarga besar Tergugat**. Belakangan diketahui bahwa laki-laki selingkuhan Penggugat tersebut adalah seorang laki-laki kaya bertempat tinggal di Ponorogo (**mantan pasiennya**), kemudian **anak kembar** yang dilahirkan dari hasil perselingkuhan Penggugat tersebut diberikan kepada orang lain (keluarga yang mengadopsi anak kembar hasil perselingkuhan Penggugat saat ini **sudah diketahui**). **Lampiran Kesaksian Ibu Penggugat**

Bahwa karena kedua orang tua Penggugat tidak menginginkan hal ini terjadi lagi, maka kedua orang tua Penggugat memberikan ijin kepada Tergugat untuk membawa Penggugat beserta anaknya ke Jember pada **tahun 2014**.



Oleh sebab itu, usaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga seperti yang dinyatakan Penggugat lebih tepatnya **diarahkan kepada Penggugat.**

8. Bahwa Dalil Posita Gugatan Penggugat pada Halaman 2 dan 3 Nomor 7, sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya ± pada akhir tahun 2015 Penggugat menjadi seorang mualaf yaitu berpindah agama dari agama Katolik menjadi pemeluk agama Islam, walaupun secara administratif perubahan identitas agama Penggugat baru dilakukan pada tanggal 27 Februari 2023 berdasarkan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang di buat oleh Penggugat dan di ketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, perpindahan agama yang dilakukan oleh Penggugat tidak di dapat di terima oleh Tergugat sehingga hal tersebut juga menimbulkan perselisihan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat baik itu secara verbal maupun non verbal.

TANGGAPAN:

Bahwa Penggugat pada tahun yang sama (2015), memilih untuk **memeluk agama Islam tanpa memberikan alasan** atau keterangan serta **tidak meminta ijin** kepada Tergugat yang merupakan **Kepala Keluarga**. Hal ini menjadi sebuah **tanda tanya besar**, dimana pada tahun yang sama Penggugat **melahirkan** anak dari hasil hubungan dengan Tergugat. Disisi lain merubah keyakinan memeluk agama Islam, yang mana hingga saat ini orang tua dan anak kandung Penggugat merupakan pemeluk agama Kristen Katholik yang taat. Seolah-olah gugatan ini sudah direncanakan sejak kelahiran anak kedua dengan langkah awal berpindah keyakinan menjadi Islam. Hal ini menjadi logis dimana untuk **perceraian** di dalam agama **Kristen Katholik kecil kemungkinan** dapat terlaksana. Dengan demikian perlu dibuktikan lebih lanjut **motif** dari Penggugat berpindah agama. Apakah untuk memeluk agama Islam sebagai **kesadaran jiwa** atau hanya sebuah **akal-akalan** untuk dapat bercerai dengan Tergugat. Hal ini diperkuat dari ucapan Penggugat yang mengatakan kepada Tergugat **"Aku lebih berpindah ke mualaf aja itu salah satu cara supaya ga terlalu banyak ditanya aku berharap kita berdua nggak ruwet2 ya"** serta ucapan Penggugat yang mengatakan **"Surat mualaf itu hanya sebagai sarana..."**. Maka, dapat diduga dengan kuat bahwa Penggugat telah **mempermainkan agama/agama dijadikan mainan** untuk kepentingan atau tujuan pribadinya. **Lampiran 7 Percakapan WA pindah mualaf pada tahun 2015 hanya akal-akalan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2015, Penggugat menyatakan telah memeluk agama Islam dan mengasuh anak-anak hasil pernikahan dengan Tergugat hingga saat ini. Kembali menjadi sebuah **tanda tanya**. Apakah seorang pemeluk agama Islam boleh **mengajarkan** ilmu agama Kristen Katholik dan pada perayaan **Natal** pada tahun 2016 mereka (Tergugat, Penggugat, anak-anak dan orang tua Penggugat pergi beribadah bersama di Gereja Katholik Madiun) dan sekira pada hari-hari pada tahun 2016 s.d. 2020 mereka beribadah bersama di Gereja Katholik Madiun. Dan Penggugat pada acara peribadatan hingga tahun 2020 masih mengikuti **sakramen-sakramen** dan **menerima komuni** yang di gelar Gereja Katholik. Sementara penerimaan komuni bagi umat Kristen Katholik merupakan tata cara ibadah yang **disakralkan**. Ini menjadi pertanyaan besar, yaitu apakah Penggugat **sengaja** melakukan ibadah di Gereja Katholik Madiun **agar tidak dikenali** jemaat lain, sementara di tempat tinggalnya di Ngawi juga terdapat Gereja Katholik, dan justru lebih dekat dari tempat tinggal Penggugat. Serta patut dipertanyakan jika statusnya yang sudah berpindah agama, namun mengikuti sakramen pada tata cara ibadah umat Katholik. Hal ini harus dijelaskan oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dengan sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya dihadapan Majelis Hakim.

Bahwa Pernyataan Penggugat yang menyatakan dirinya sudah mualaf, justru **tidak sejalan** dengan ajaran-ajaran Islam. Dimana perilaku dan tabiat Penggugat yang **tidak bisa menghormati orang tua** yang telah membesarkannya, bahkan **melawan, mengancam** dan **mengusir** ibunya dari rumahnya sendiri dengan **nada keras/tinggi**. Ibunya **dianggap tidak ada**, justru di rumahnya sendiri Ibunya merasa dianggap seperti **Pembantu**. Penggugat beberapa kali mengancam akan **menjual rumah** yang ditempati orang tuanya **beserta isinya** karena sudah **merasa berhak** atas kepemilikan rumah tersebut. Dimana **Sertifikat Rumah** yang saat ini dibawa oleh Penggugat dan sudah mencantumkan **2 (dua) nama**, yaitu Ibu Penggugat dan Penggugat. Padahal **niat baik Ibu** Penggugat adalah agar rumah tersebut bisa sampai kepada cucu-cucunya, tapi justru **disalahgunakan** oleh Penggugat (anaknya). Ketika Sertifikat Rumah tersebut diminta oleh Ibu Penggugat, Penggugat tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut. Karena **ketakutan** Ibu Penggugat atas ancaman dan pengusiran yang dilakukan Penggugat tersebut, Ibu Penggugat melaporkan diri dan membuat pengaduan ke Polres Ngawi untuk mendapatkan perlindungan. (**Lampiran 8 Pengaduan : ancaman pengusiran dari rumah sendiri dan ketidakjelasan keberadaan Sertifikat Tanah oleh Ibu**

Halaman 13 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagai Pelapor pada tanggal 29 Mei 2023 bertempat di Unit PPA Polres Ngawi). Hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, Ibu Penggugat memutuskan pindah ke rumah kerabatnya di Madiun karena ketakutannya jika tinggal serumah dengan anaknya, terlebih lagi jika Tergugat (menantunya) sudah kembali ke Papua, pasti akan diancam dan diolok-olok lagi oleh Penggugat (anaknya). Hal ini pun harus dijelaskan oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dengan sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya dihadapan Majelis Hakim.

Bahwa selain itu, perpindahan agama yang dinyatakan oleh Penggugat diindikasikan bukan atas kesadaran atau keterpanggilannya melainkan akal-akalan Penggugat agar bisa bercerai dan membawa anak-anak ikut bersama Penggugat. Kecurigaan ini dinilai dan dilihat Tergugat dari beberapa hal, yaitu sikap dan tabiat Penggugat kepada orang tuanya sendiri; ketika Tergugat ada dan tinggal di rumah pada bulan suci Ramadhan 2023, Penggugat tidak melaksanakan sahur dan puasa; tidak menjalankan sholat 5 waktu; justru mendoktrin anak-anaknya untuk mengikuti keyakinan yang seolah-olah diyakini oleh Penggugat sebagai cara agar anak-anaknya **tidak memilih** untuk ikut dengan Tergugat.

9. Bahwa Dalil Posita Gugatan Penggugat pada Halaman 2 dan 3 Nomor 8, sebagai berikut:

Bahwa selain hal yang terdapat dalam posita 4, 5, 6 dan 7, percek-cokan/perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena hal-hal sepele yang seharusnya sebagai seorang suami selain berkewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seharusnya juga dapat bekerja sama dan saling support dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena Penggugat selain sebagai seorang istri yang harus mengurus rumah tangga juga mempunyai pekerjaan sebagai seorang dokter yang hasilnya untuk dapat membantu perekonomian rumah tangga sehingga butuh kerja sama yang baik antara Penggugat dengan Tergugat untuk terciptanya keluarga yang harmonis, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat dan semua beban mengurus rumah tangga itu diberikan kepada Penggugat sehingga hal itu mengakibatkan percek-cokan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

TANGGAPAN:

Bahwa **tidak benar** apa yang dinyatakan Penggugat "Tergugat tidak mau bekerja sama, tidak mau saling support dan seolah-olah memberikan semua beban kepada Tergugat". Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa telah ada kesepakatan bersama saat itu, Tergugat **tidak**



mewajibkan atau **memaksakan** kehendaknya agar Penggugat ikut mendampingi Tergugat dimanapun bertugas sebagai Prajurit TNI AD dan aktif dalam kegiatan Persit. Di samping itu, Tergugat juga memahami bahwa Penggugat merupakan anak tunggal dan mertua Tergugat (orang tua Penggugat) usia saat ini sudah lansia dan tidak mendukung untuk hidup berpindah-pindah. Bentuk kerja sama dan support lainnya yang diberikan Tergugat terhadap Penggugat yaitu hingga saat ini Tergugat **tidak melarang** Penggugat untuk bekerja. Maka dari itu, pernyataan Penggugat tersebut **tidak dapat dibenarkan**. Kemudian pernyataan Penggugat yang mengatakan seolah-olah Tergugat memberikan semua beban kepada Penggugat perlu dipertegas kembali, karena kata **“seolah-olah”** memberikan makna yang **ambigu**. Sementara apa yang menjadi kewajiban Tergugat hingga saat ini tidak ada yang diabaikan dan keputusan tersebut juga diambil atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa Dalil Posita Gugatan Penggugat pada Halaman 3 Nomor 9, sebagai berikut :

Bahwa Penggugat selama ini sudah mencoba untuk bersabar menerima keadaan tersebut sambil berusaha untuk memperbaiki hubungannya akan tetapi perilaku Tergugat tidak berubah dan hubungan rumah tangga semakin tidak harmonis dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, walaupun ada komunikasi justru akan berujung pada percek-cokan dan perselisihan.

TANGGAPAN :

Bahwa pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa perilaku Tergugat tidak berubah adalah **tidak benar**. **Faktanya**, Tergugat sudah banyak **memberikan keleluasaan** kepada Penggugat, dan Tergugat juga sudah banyak **mengalah**. Hal ini terlihat dari semua pernyataan Penggugat yang **tidak masuk akal** dan dapat disanggah oleh Tergugat. Sikap Penggugat dengan pernyataannya di atas, justru dinilai oleh Tergugat karena Penggugat hanya ingin fokus dengan karirnya. Sedangkan hubungan rumah tangga semakin tidak harmonis dengan tidak adanya komunikasi yang baik merupakan akibat dari Penggugat sendiri yang lebih mengunggulkan karirnya sendiri. Dengan demikian Penggugat **melupakan** atau **mengingkari** kesepakatan awal yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya.

11. Bahwa Dalil Posita Gugatan Penggugat pada Halaman 3 Nomor 10, sebagai berikut :



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama dalam satu ranjang ± sejak tahun 2015, oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sudah semakin jauh dari tercapainya tujuan dilangsungkannya perkawinan, maka Penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Ngawi.

TANGGAPAN:

Bahwa pernyataan Penggugat yang mengatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama dalam satu ranjang ± sejak tahun 2015 adalah **tidak benar dan tidak masuk akal**. Jika yang dimaksud Penggugat tidak tidur bersama dalam satu ranjang sejak **setelah kelahiran anak pertama tanggal 20 November 2015**, maka logikanya adalah kedua orang tua (Penggugat dan Tergugat) pasti **menjaga anaknya** yang baru lahir di kamar tidurnya. Lagi pula, karena proses persalinan melalui Operasi Caesar tentunya ada masa dimana Penggugat **tidak diijinkan untuk hamil** terlebih dahulu disebabkan **bekas jahitan** pasca Operasi Caesar yang **belum kering**. Karena apabila selama durasi waktu jahitan belum kering, kemudian Penggugat hamil lagi, maka akan **beresiko nyawa** baik bagi Penggugat maupun Bayi yang dikandungnya. Kemudian, jika yang dimaksud Penggugat tidak tidur bersama **sebelum** kelahiran anak kedua kembar pada tanggal **20 November 2015**, maka alasan itu **sudah jelas tidak masuk di akal**. Ditambah lagi pernyataan Penggugat dengan kalimat “**± plus minus / kurang lebih sejak tahun 2015**” sangat diragukan, seolah-olah Penggugat membuat kesimpulan sendiri yang tidak masuk akal dengan patokan **tahun lahir** anak kedua Penggugat tersebut. Dengan demikian jelas diduga kuat bahwa pernyataan Penggugat adalah fiktif dan dibuat-buat, di samping Penggugat tidak bisa menyebutkan dengan pasti kapan Penggugat dengan Tergugat tidak tidur bersama lagi.

12. Bahwa Dalil Posita Gugatan Penggugat pada Halaman 3 Nomor 11, sebagai berikut:

Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1. ANAK I; Lahir di Ngawi, 2010 (13 tahun).
2. ANAK II; Lahir di Ngawi, 2015 (8 tahun).
3. ANAK III; Lahir di Ngawi, 2015 (8 tahun).

sehingga terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, namun walaupun hak



pengasuhan dan pemeliharaan berada di Penggugat, Penggugat tetap akan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan rasa kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anaknya.

TANGGAPAN :

Bahwa berdasarkan seluruh fakta yang telah diangkat dalam menjawab gugatan Penggugat, dapat **disimpulkan** bahwa seluruh pernyataan Penggugat **tidak dapat masuk di akal** atau **bersifat akal-akalan saja** agar dapat bercerai dengan Tergugat. Pernyataan yang tidak masuk akal ini tidak dapat diterima dihadapan hukum, apalagi gugatan cerai yang diajukan Penggugat **bersifat mendesak atau terburu-buru atau memaksa**. **Faktanya** Tergugat baru mengetahui dirinya digugat cerai oleh Penggugat bukan dari Penggugat, melainkan atasan Tergugat. Alasan lain yang mendukung bahwa gugatan cerai ini bersifat mendesak atau terburu-buru atau memaksa adalah bahwa **faktanya orang tua dan keluarga besar** baik Penggugat maupun Tergugat **belum mengetahui** adanya gugatan cerai tersebut. Hal ini menjadi suatu **tanda tanya besar** yang harus dijelaskan oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dengan sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya dihadapan Majelis Hakim.

Bahwa Penggugat **TERNYATA** selama ini telah memiliki PIL (Pria Idaman Lain), yaitu atas nama AKP P jabatan Polres Ngawi, bahkan Penggugat dengan AKP P telah melakukan hubungan layaknya suami istri, kejadian tersebut telah dilakukan penggerebekan oleh Tergugat Sendiri pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.15 WIB di rumah kontrakan AKP P di Kab. Ngawi dengan didampingi 1 (satu) anggota Subdenpom Ngawi dan 2 (dua) orang Anggota Polres Ngawi, yang mana AKP P masih berstatus berkeluarga (belum cerai).

Bahwa perbuatan Penggugat dengan AKP P anggota Polres Ngawi yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dari pihak Tergugat telah melaporkan perbuatan Penggugat yang melakukan perzinahan dengan AKP P di Polres Ngawi perkara tersebut telah diproses hukum dan dikenakan pasal 284 KUHP dan telah dilakukan gelar perkara serta menetapkan AKP P dan Penggugat sebagai tersangka karena telah memenuhi cukup bukti. (Lampiran 9 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 30 Mei 2023)

Bahwa Perselingkuhan antara Penggugat dengan AKP P merupakan perselingkuhan yang kedua kali yang dilakukan oleh Penggugat. Sehingga tidak ada kesadaran atau niat baik Penggugat untuk



memperbaiki kelakuan dan tabiatnya. Sikap sabar Tergugat yang selama ini masih berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga, justru kembali dinodai oleh Penggugat.

Bahwa atas perilaku Penggugat tersebut tentunya harus menjadi pertimbangan khusus bagi Majelis Hakim, apakah layak hak asuh anak diberikan kepada Penggugat walaupun penggugat adalah Ibu Kandung. Serta pernyataan Penggugat yang mengatakan “akan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan rasa kasih sayang dan perhatiannya Tergugat kepada anak-anaknya” sudah barang tentu sangat diragukan. Karena selama ini akses Tergugat untuk dapat berkomunikasi dengan anak-anaknya ditutup oleh Penggugat. Barulah pada belakangan ini akses Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya dibuka, dan dapat diyakini dibukanya akses komunikasi tersebut atas dorongan dan masukan Kuasa Hukum Tergugat. Bahkan ketiga anaknya diajarkan untuk membenci ayahnya (Tergugat), sampai pada anak pertamanya melawan dan tidak menganggap Ayahnya (Tergugat) dengan mengatakan bahwa Ibunya adalah (Penggugat) yang benar dengan menyebut Ayahnya “setan” dan “sampah”. Maka dengan demikian, psikologis anak-anak sudah terganggu, disebabkan anak tersebut tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Padahal Tergugat sudah mengingatkan agar anak-anak jangan dilibatkan selama proses penyelesaian permasalahan ini. Lampiran Rekaman

Bahwa ketika Tergugat melaksanakan ijin dari satuannya untuk menghadiri Mediasi di Pengadilan Negeri Ngawi dan tinggal di rumah. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 malam hari, tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat, Penggugat menyuruh seseorang (laki-laki yang tidak dikenal oleh Tergugat) untuk melarikan anak-anaknya keluar dari rumah. Kemudian anak-anak dibawa keluar oleh sdri. R (asisten pribadi Penggugat yang tinggal di rumah) tanpa ijin dari Tergugat (ayah kandung dari anak-anak tersebut). Oleh karena anak-anak tidak pulang ke rumah hingga tengah malam, Tergugat merasa khawatir dan mencari keberadaan anak-anaknya di semua hotel, penginapan dan rumah sakit yang ada di Ngawi. Karena tidak berhasil menemukan, maka Tergugat membuat laporan pengaduan ke Polres Ngawi (Lampiran 10 Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Masyarakat Nomor XXXX/SPKT/POLRES NGAWI/POLDA JATIM). Kemudian pada akhirnya Tergugat dapat menemukan Penggugat sedang berada di sebuah Hotel di Madiun selama 3 hari. Tindakan Penggugat tersebut sudah patut diduga merupakan cara Penggugat agar tidak ada



kesempatan bagi anak-anaknya bertemu Ayahnya (Tergugat) selama berada di Ngawi, serta mengajarkan anak-anak untuk hidup mewah dan boros.

13. Bahwa Dalil Posita Gugatan Penggugat pada halaman 3 Nomor 12, sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan posita angka 11, semua biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah (Tergugat) menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), sehubungan dengan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pengasuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa.

TANGGAPAN:

Bahwa tuntutan Penggugat yang menuntut biaya pemeliharaan dan pengasuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa adalah **tidak masuk akal** dan Tergugat tidak sependapat dengan tuntutan tersebut.

Bahwa Tergugat berharap dan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar Hak Asuh Ke (3) tiga anak tersebut jatuh kepada Tergugat dengan pertimbangan, bahwa Penggugat telah mempunyai tabiat dan atau perilaku yang buruk tidak sepatasnya dan selayaknya dilakukan seorang istri, seorang Ibu dan Ibu Persit (Persatuan Istri Tentara) dhi.

Penggugat) sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat telah mempunyai tabiat dan atau perilaku yang buruk tidak selayaknya dilakukan oleh Penggugat, yaitu Penggugat telah melakukan perbuatan perselingkuhan zina dan ditemukan secara langsung oleh Tergugat sebanyak **2 (dua) kali**. Perselingkuhan Penggugat yang **pertama**, yaitu dengan laki-laki kaya dari Ponorogo hingga hamil dan melahirkan anak kembar serta perselingkuhan **kedua** dengan AKP P anggota Polres Ngawi yang digerebek oleh Tergugat di rumah kontrakan AKP P Dari beberapa sumber dan kesaksian, menyatakan bahwa hubungan kedekatan Penggugat bukan hanya dengan kedua kejadian tersebut saja, melainkan **masih ada lagi** hubungan kedekatan lain yang jalin oleh Penggugat. **(Lampiran Kesaksian Ibu Penggugat)**



- 2) Bahwa sebelumnya sudah dibangun **praktek gigi di rumah sendiri**, dengan harapan bisa bekerja sambil mengawasi anak-anak dan menjaga orang tua di rumah seperti kesepakatan awal antara Penggugat dan Tergugat. Namun karena pengaruh lingkungan kerjanya, praktek di rumah diabaikan dan saat ini terbengkalai. Bukannya diperbaiki, tapi justru berencana membangun studio musik. Banyak pasien yang datang ke rumah untuk periksa/berobat gigi **kecewa**. Hingga pada akhirnya diketahui bahwa kursi gigi beserta perangkatnya **dipindahkan** oleh Penggugat dari Praktek Gigi di rumah ke rumah AKP P (selingkuhan Penggugat) di Kab. Ngawi serta barang-barang lainnya.
- 3) Bahwa Penggugat sering keluar malam, berangkat setelah maghrib pulang larut malam tanpa pamit suami, ibu, anak-anak bahkan tidak pulang hingga beberapa hari.
- 4) Bahwa Penggugat diketahui sering keluar malam dijemput seorang laki-laki di rumahnya di luar jam kerja/praktek.
- 5) Bahwa perhatian Penggugat terhadap anak-anak selama ini diserahkan sepenuhnya kepada asisten sipil a.n. sdri. R diantaranya baik mengenai jemput sekolah, mandikan, makan, menyiapkan baju sekolah dan buku pelajaran. Bahkan untuk antar jemput anak-anaknya pun sering menyuruh AKP P (selingkuhan Penggugat). Sementara Penggugat hanya sibuk dengan aktivitas pribadinya sendiri di luar jam kerja/praktek dengan semaunya.
- 6) Bahwa Penggugat telah membatasi Tergugat berkomunikasi dengan ketiga anaknya. Baru belakangan ini Tergugat diberikan akses untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya. Muncul keyakinan bahwa keleluasaan tersebut diberikan karena atas dorongan dan masukkan dari Kuasa Hukum Penggugat.
- 7) Bahwa Penggugat telah mengajari dan mempengaruhi ketiga anaknya untuk **membenci** ayahnya (Tergugat). Bahwa selama proses gugatan cerai dan perkara pidana yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugat selalu melibatkan anak-anaknya. Sehingga secara langsung telah **mengganggu psikologis** anak-anak. Melibatkan anak-anak tersebut juga dilakukan oleh Penggugat selama pemeriksaan pada perkara pidana perselingkuhan Penggugat dengan AKP P di Polres Ngawi, dalam hal ini Tergugat sampai mengajukan permohonan kepada Pimpinan di Polres Ngawi (Kapolres Ngawi) agar Penggugat tidak melibatkan anak-anak selama proses pemeriksaan tersebut. Anak-anak



yang selama ini tinggal bersama Penggugat diajarkan untuk menilai bahwa Tergugat bersikap arogan atau tidak sayang atau tega dengan Penggugat yang melaporkan perselingkuhannya dengan AKP P ke Polisi, sehingga anak-anak membenci Tergugat, padahal Penggugatlah yang bersalah. Bahkan anak pertama Tergugat sampai mengatakan **kalimat yang tidak baik** untuk dikatakan oleh seorang anak pada usianya (12 tahun). **Lampiran Rekaman**

8) Bahwa Penggugat jarang merespon untuk membalas Chat WA/panggilan telepon dari Tergugat, bahkan sampai berhari-hari lamanya.

9) Bahwa Penggugat sering berbohong dan mengajari berbohong terhadap ketiga anaknya serta bergaya hidup boros dengan sering menginap di Hotel tanpa sepengetahuan/seijin Tergugat, bahkan Ibunya sendiri yang selama ini tinggal serumah. Penggugat tidak dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

10) Bahwa Penggugat telah **mengancam** dan **mengusir** ibu yang telah membesarkan, menyekolahkan dan menguliahkan Penggugat hingga bisa menjadi Dokter Gigi seperti sekarang ini. Bahkan Penggugat telah **menyalahgunakan** niat baik Ibu Penggugat dengan membaliknamakan **Sertifikat Rumah**, yaitu an. N N dan Penggugat dengan maksud agar rumah ini bisa sampai ke cucu-cucunya, namun justru Penggugat mengancam dan mengusir Ibunya dengan cara akan menjual rumah tersebut. **Lampiran 8 Pengaduan Ibu Penggugat di Unit PPA Polres Ngawi**

11) Bahwa pengakuan Penggugat yang menyatakan dirinya mualaf **perlu dipertanyakan**, sebab dari fakta-fakta yang diangkat tidak menunjukkan Penggugat telah benar-benar menjadi mualaf. Patut diduga kuat Penggugat telah **mempermainkan agama Islam/menjadikan agama Islam sebagai mainan** agar keinginannya dapat dikabulkan. Hal ini terlihat dari tabiat dan perilaku Penggugat tidak mencerminkan seorang **Muslimah sejati**. Dimana Penggugat tidak bisa menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya dengan melakukan **zina**, terlebih lagi untuk **kedua kalinya**. Di samping itu Penggugat **tidak berbakti** kepada orang tuanya dengan melakukan pengusiran terhadap Ibunya serta ancaman menjual rumah beserta isinya, serta **mengajarkan** anak-anaknya untuk berbohong dan bergaya hidup boros.



12) Bahwa Penggugat baru-baru ini, baru selesai mengambil kuliah S2 Hukum dengan telah menyandang gelar **M.H.** (Magister Ilmu Hukum) dengan hasil akhir **"CUMLAUDE"** tanpa sepengetahuan Tergugat. Maka, perlu dipertanyakan dari mana biaya kuliah Penggugat selama ini serta status **"CUMLAUDE"**-nya dengan perkara pidana perzinahan yang dilakukan Penggugat yang tidak mencerminkan seorang lulusan Ilmu Hukum dengan hasil akhir **"CUMLAUDE"**.

13) Bahwa selama ini Tergugat **belum mengetahui** kejelasan tentang alasan Penggugat mengajukan cerai, sehingga Tergugat terus berusaha **mempertahankan** keutuhan keluarganya. **Namun**, hingga pada akhirnya Tergugat mengetahui bahwa Penggugat sudah memiliki selingkuhan (PIL/Pria Idaman Lain) serta sudah melakukan zina untuk yang **kedua kalinya**, yaitu dengan AKP P, maka tabiat dan perilaku Penggugat yang sudah menyimpang tersebut sudah menjadi **karakter** dan **tidak dapat ditoleransi**.

14) Hingga saat ini, Penggugat **tidak menunjukkan** rasa menyesal atas perbuatannya dan masih memperlihatkan sikap, tabiat dan perilaku yang tidak wajar, baik sebagai seorang istri, ibu dan atau sebagai seorang anak.

Majelis Hakim yang Mulia demikian tabiat dan Prilaku karakter Penggugat selama ini agar Majelis Hakim dalam memutuskan perkara mempertimbangkan dan menolak permohonan Biaya Hak Asuh Anak yang dimintakan Penggugat dan Menjatuhkan Hak Asuh Anak kepada Tergugat.

14. Bahwa Dalil Posita Gugatan Penggugat pada Halaman 3 Nomor 13, sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu sebab perceraian adalah percekcoan yang terjadi terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi, maka berdasar hal tersebut di atas telah memenuhi ketentuan ini, oleh karenanya mohon gugatan untuk dikabulkan.

TANGGAPAN :

Bahwa pernyataan yang diangkat oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya dimana salah satu sebab perceraian adalah percekcoan yang terjadi terus menerus, lebih tepatnya ditujukan kepada Penggugat. Dimana percekcoan yang dimaksud oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya adalah diakibatkan oleh Penggugat sendiri, antara lain: Penggugat telah melupakan atau mengingkari kesepakatan awal yang telah dibuat antara Penggugat dan



Tergugat, kemudian isi gugatan yang terbukti dibuat-buat agar bisa bercerai dengan Tergugat. Di samping itu tidak ada kewajiban Tergugat yang diabaikan atau dilalaikan.

Bahwa selain perselisihan/percekcokan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat tidak dapat diselesaikan dirukunkan lagi melainkan penyelesaiannya hanya dengan perceraian, Bahwa TERNYATA Penggugat telah mempunyai PIL (Pria Idaman lain) atas nama AKP P jabatan Polres Ngawi, bahkan Penggugat dengan AKP P telah melakukan hubungan layaknya suami istri, kejadian tersebut telah dilakukan penggerebekan oleh Tergugat Sendiri pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.15 WIB di rumah kontrakan AKP P di Kab. Ngawi dengan didampingi 1 (satu) anggota Subdenpom Ngawi dan 2 (dua) orang Anggota Polres Ngawi, yang mana AKP P masih berstatus berkeluarga (belum cerai).

Bahwa perbuatan Penggugat dengan AKP P anggota Polres Ngawi yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dari pihak Tergugat telah melaporkan perbuatan Penggugat yang melakukan perzinahan dengan AKP P di Polres Ngawi perkara tersebut telah diproses hukum dan dikenakan pasal 284 KUHP dan telah dilakukan gelar perkara serta menetapkan AKP P dan Pengggugat sebagai tersangka karena telah memenuhi cukup bukti. (Lampiran 9 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 30 Mei 2023)

Bahwa Perselingkuhan dengan antara Penggugat dengan AKP P merupakan perselingkuhan yang kedua kali yang dilakukan oleh Penggugat. Sehingga tidak ada kesadaran atau niat baik Penggugat untuk memperbaiki kelakuan dan tabiatnya. Sikap sabar Tergugat yang selama ini masih berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga, justru kembali dinodai oleh Penggugat.

15. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang selalu terjadi perselisihan/percekcokan menurut Tergugat akibat ulah Penggugat sendiri dan ditambah lagi Penggugat telah mempunyai PIL (Pria Idaman lain) atas nama AKP P jabatan Polres Ngawi, bahkan Penggugat dengan AKP P telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kejadian tersebut telah dilakukan penggerebekan oleh Tergugat Sendiri pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.15 WIB di rumah kontrakan AKP P di Kab. Ngawi dengan didampingi 1 (satu) anggota Subdenpom Ngawi dan 2 (dua) orang Anggota Polres Ngawi, yang mana AKP P masih berstatus



berkeluarga (belum cerai) sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat tidak dapat diselesaikan dan atau dirukunkan lagi melainkan Penggugat dengan Tergugat menghendaki penyelesaiannya hanya dengan perceraian.

16. Bahwa yang tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan lampiran 9 dalil dari Tergugat akan di buktikan pada waktu pembuktian Surat dan saksi.

B. DALAM REKONVENSI.

Bahwa berhubung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka bersama ini pula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang terurai dalam jawaban Tergugat serta dalil-dalil di dalam Tergugat Konvensi di atas, terulang seluruhnya dalam Gugatan Rekonvensi ini.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik "Santo Yosef" berdasarkan Testimonium Matrimoni/Surat Nikah Gerejawi pada tanggal 14 Maret 2009 dan pernikahan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XX XXXXXXXXXX yang didasarkan atas Akta Perkawinan No. XXXXX, tertanggal 16 Maret 2009.

3. Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. ANAK I; Lahir di Ngawi, 2010.
2. ANAK II; Lahir di Ngawi, 2015.
3. ANAK III; Lahir di Ngawi, 2015.

4. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selalu terjadi permasalahan keributan/percekcokan terus menerus yang dilakukan oleh ulah Tergugat Rekonvensi sendiri tidak ada penyelesaian sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor Perkara 2/Pdt.G/2023/PN. Ngw tanggal 1 Maret 2023.

5. Bahwa selain rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selalu ada keributan/percekcokan tidak ada penyelesaian **TERNYATA** Tergugat Rekonvensi mempunyai PIL (Pria Idaman Lain), yaitu an. AKP P anggota Polres Ngawi sampai melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya suami istri dan atau berbuat Zina yang mana perbuatan tersebut **telah digerebek** oleh Penggugat Rekonvensi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.15 WIB di rumah kontrakan AKP P di Kab. Ngawi dengan ditemani oleh anggota Ngawi an. Pratu A dan 2 (dua) anggota Propam Polres Ngawi an. Briptu K dan Briptu Y.

6. Bahwa Perkara Perzinahan sesuai Pasal 284 ayat (1) 1e huruf B KUHP yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan AKP P masing-masing sudah ditetapkan sebagai Tersangka dan perkara tersebut sudah diproses hukum dan ditangani oleh Polres Ngawi sesuai XXXX/POLRES NGAWI/POLDA JAWA TIMUR tanggal 18 Mei 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor XXXXX tanggal 18 Mei 2023 serta SP2HP Nomor XXXXX tanggal 30 Mei 2023 yang berisikan **telah dilakukan gelar perkara dan menetapkan AKP P dan Penggugat sebagai tersangka karena telah memenuhi cukup bukti.**

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi (selaku istri, selaku ibu dan selaku Ibu Persit (Persatuan Istri Tentara) mempunyai Tabiat dan Perilaku yang menyimpang yang tidak selayaknya/sepatutnya dilakukan Tergugat Rekonvensi, Tabiat dan Perilaku yang menyimpang sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan perselingkuhan zina dan ditemukan secara langsung oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali. Perselingkuhan Tergugat Rekonvensi yang pertama, yaitu dengan laki-laki kaya dari Ponorogo hingga hamil dan melahirkan anak kembar dan perselingkuhan kedua dengan AKP P anggota Polres Ngawi yang digerebek oleh Penggugat Rekonvensi di rumah kontrakan AKP P. Dari beberapa sumber dan kesaksian, menyatakan bahwa hubungan kedekatan Tergugat Rekonvensi bukan hanya dengan kedua kejadian tersebut, melainkan masih ada lagi hubungan kedekatan lain yang dilakukan Tergugat Rekonvensi.

b. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebelumnya sudah dibangun praktek di rumah sendiri, dengan harapan bisa bekerja sambil mengawasi anak-anak dan menjaga orang tua di rumah seperti kesepakatan awal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Namun karena pengaruh lingkungan kerjanya, praktek di rumah diabaikan dan terbengkalai. Bukan diperbaiki, tapi justru berencana untuk membangun studio musik. Banyak pasien yang datang ke rumah untuk periksa/berobat gigi justru kecewa. Hingga pada akhirnya diketahui bahwa kursi gigi beserta perangkatnya dipindahkan oleh Tergugat

Halaman 25 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dari Praktek Gigi di rumah ke rumah AKP P (selingkuhan Tergugat Rekonvensi) di Kab. Ngawi serta barang-barang lainnya.

c. Bahwa Tergugat Rekonvensi sering keluar malam, berangkat setelah maghrib pulang larut malam tanpa pamit Penggugat Rekonvensi (suami), ibu, anak-anak bahkan tidak pulang hingga beberapa hari.

d. Bahwa Tergugat Rekonvensi diketahui sering keluar malam dijemput seorang laki-laki di rumahnya di luar jam kerja/praktek.

e. Bahwa perhatian Tergugat Rekonvensi terhadap anak-anak selama ini diserahkan sepenuhnya kepada asisten sipil a.n. sdri. R diantaranya baik mengenai jemput sekolah, mandikan, makan, menyiapkan baju sekolah dan buku pelajaran. Bahkan untuk antar jemput anak-anaknya pun sering menyuruh AKP P (selingkuhan Penggugat). Sementara Tergugat Rekonvensi hanya sibuk dengan aktivitas pribadinya sendiri di luar jam kerja/praktek.

f. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah membatasi Penggugat Rekonvensi berkomunikasi dengan ketiga anaknya. Baru belakangan ini Penggugat Rekonvensi diberikan akses untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya. Muncul keyakinan bahwa keleluasaan tersebut diberikan karena atas dorongan dan masukan dari Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi.

g. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajari dan mempengaruhi ketiga anaknya untuk membenci ayahnya (Penggugat Rekonvensi). Bahwa selama proses gugatan cerai dan perkara pidana yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat Rekonvensi selalu melibatkan anak-anaknya. Sehingga secara langsung telah mengganggu psikologis anak-anak. Melibatkan anak-anak tersebut juga dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi selama pemeriksaan pada perkara pidana perselingkuhan Tergugat Rekonvensi dengan AKP P di Polres Ngawi, dalam hal ini Tergugat sampai mengajukan permohonan kepada Pimpinan di Polres Ngawi (Kapolres Ngawi) agar Tergugat Rekonvensi tidak melibatkan anak-anak selama proses pemeriksaan tersebut. Anak-anak yang selama ini tinggal bersama Tergugat Rekonvensi diajarkan untuk menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bersikap arogan atau tidak sayang atau tega dengan Tergugat Rekonvensi yang melaporkan perselingkuhannya kepada Polisi, sehingga anak-anak membenci Penggugat Rekonvensi, padahal Tergugat Rekonvensilah yang bersalah. Bahkan anak pertama Penggugat Rekonvensi sampai mengatakan kalimat yang tidak baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikatakan oleh seorang anak pada usianya (12 tahun). Lampiran Rekaman

h. Bahwa Tergugat Rekonvensi jarang merespon untuk membalas Chat WA/panggilan telepon dari Penggugat Rekonvensi, bahkan sampai sehari-hari lamanya.

i. Bahwa Tergugat Rekonvensi sering berbohong dan mengajari berbohong terhadap ketiga anaknya serta bergaya hidup boros dengan sering menginap di Hotel tanpa sepengetahuan/seijin Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

j. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengancam dan mengusir ibu yang telah membesarkan, menyekolahkan dan menguliahkan Tergugat Rekonvensi hingga bisa seperti sekarang ini. Bahkan Tergugat Rekonvensi telah menyalahgunakan niat baik Ibu Tergugat Rekonvensi dengan membaliknamakan Sertifikat Rumah, yaitu an. N N dan an. Tergugat Rekonvensi dengan maksud agar rumah ini bisa sampai ke cucu-cucunya, namun justru Tergugat Rekonvensi mengancam dan mengusir Ibunya dengan cara akan menjual rumah tersebut. Lampiran 8 Pengaduan Ibu Penggugat di Unit PPA Polres Ngawi

k. Bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan dirinya mualaf perlu dipertanyakan, sebab dari fakta-fakta yang diangkat tidak menunjukkan Tergugat Rekonvensi telah benar-benar menjadi mualaf. Patut diduga kuat Tergugat Rekonvensi telah mempermainkan agama Islam/menjadikan agama Islam sebagai mainan agar keinginannya dapat dikabulkan. Hal ini terlihat dari tabiat dan perilaku Tergugat Rekonvensi yang tidak mencerminkan seorang Muslimah sejati. Dimana Tergugat Rekonvensi tidak bisa menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya dengan melakukan zina, terlebih lagi untuk kedua kalinya. Di samping itu Tergugat Rekonvensi tidak berbakti kepada orang tuanya dengan melakukan pengusiran terhadap Ibunya serta ancaman menjual rumah beserta isinya, serta mengajarkan anak-anaknya untuk berbohong dan bergaya hidup boros.

l. Bahwa Tergugat Rekonvensi baru-baru ini, baru selesai mengambil kuliah S2 Hukum dengan telah menyandang gelar M.H. (Magister Ilmu Hukum) dengan hasil akhir "CUMLAUDE" tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi. Maka, perlu dipertanyakan dari mana biaya kuliah Tergugat Rekonvensi selama ini serta status "CUMLAUDE"-nya dengan perkara pidana perzinahan yang dilakukan

Halaman 27 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



Tergugat Rekonvensi yang tidak mencerminkan seorang lulusan Ilmu Hukum dengan hasil akhir "CUMLAUDE".

m. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi belum mengetahui kejelasan tentang alasan Tergugat Rekonvensi mengajukan cerai, sehingga Penggugat Rekonvensi masih berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun, hingga pada akhirnya Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi sudah memiliki selingkuhan (PIL/Pria Idaman Lain) serta sudah melakukan zina untuk yang kedua kalinya, yaitu dengan AKP P, maka tabiat dan perilaku Tergugat Rekonvensi yang sudah menyimpang tersebut sudah menjadi karakter dan tidak dapat ditoleransi.

n. Hingga saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan rasa menyesal atas perbuatannya dan masih memperlihatkan sikap, tabiat dan perilaku yang tidak wajar, baik sebagai seorang istri, ibu dan atau sebagai seorang anak.

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia yang menangani perkara ini, agar ke 3 (tiga) anak, yaitu:

- a. ANAK I; Lahir di Ngawi, 2010.
- b. ANAK II; Lahir di Ngawi, 2015.
- c. ANAK III; Lahir di Ngawi, 2015.

Hak Asuh Anak dijatuhkan kepada Penggugat Rekonvensi

9. Bahwa apabila Hak Asuh Anak tetap pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan mempengaruhi pertumbuhan perkembangan karakter kejiwaan Prilaku yang kurang baik terhadap ke 3 (tiga) anak tersebut.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf **a** dan **f** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; dan
- b. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan di atas telah memenuhi ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya mohon gugatan rekonvensi untuk dikabulkan.

11. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang selalu terjadi perselisihan/percekcokan adalah akibat ulah Tergugat Rekonvensi sendiri dan ditambah lagi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah mempunyai PIL (Pria Idaman lain) atas nama AKP P jabatan Polres Ngawi, bahkan Tergugat Rekonvensi dengan AKP P telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri/melakukan Zina, kejadian tersebut telah dilakukan penggerebekan oleh Penggugat Rekonvensi Sendiri pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.15 WIB di rumah kontrakan AKP P di Kab. Ngawi dengan didampingi 1 (satu) anggota Subdenpom Ngawi dan 2 (dua) orang Anggota Polres Ngawi, yang mana AKP P masih berstatus berkeluarga (belum cerai) sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diselesaikan dan dirukunkan lagi melainkan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menghendaki penyelesaiannya hanya dengan perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dari Penggugat.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XX XXXXXXXXXX yang didasarkan atas Akta Perkawinan No. XXXXX, tertanggal 16 Maret 2009, Putus Karena Perceraian.
3. Menyatakan menolak Hak asuh ke 3 (tiga) anak an. ANAK I; Lahir di Ngawi, 2010, ANAK II; Lahir di Ngawi, 2015 dan ANAK III; Lahir di Ngawi, 2015 Jatuh kepada Penggugat dan Menyatakan Hak Asuh ke 3 (tiga) anak jatuh kepada Tergugat.
4. Menyatakan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ke 3 (tiga) anaknya.
5. Menyatakan Hak Asuh Anak jatuh kepada Tergugat dan menolak permohonan Penggugat sehubungan dengan memberi nafkah anak dan biaya pemeliharaan ke 3 (anak) sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulannya sampai umur dewasa dibayar Tergugat kepada Penggugat paling lambat tiap tanggal 10 setiap bulannya dengan kenaikan 10% seriap tahunnya melalui Penggugat hingga anak dewasa.
6. Menetapkan untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tercatat dalam

Halaman 29 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XX XXXXXXXXXX yang didasarkan atas Akta Perkawinan No. XXXXX, tertanggal 16 Maret 2009, Putus Karena Perceraian.

3. Menyatakan Hak asuh ke 3 (tiga) anak an. ANAK I; Lahir di Ngawi, 2010, ANAK II; Lahir di Ngawi, 2015 dan ANAK III; Lahir di Ngawi, 2015 jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut dipandang menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 13 Juni 2023 dan Tergugat menanggapi dalam duplik pada tanggal 20 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. XXXX tanggal 7 Maret 2022 atas nama Kepala Keluarga NN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Testismonium Matrimonii Surat Nikah Gerejawi antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 14 Maret 2009 yang dialkukan dihadapan Pastor Bruno Joko Santoso, Pr, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal 16 Maret 2009 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 10 Juni 2021, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 30 November 2015, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 30 November 2015, diberi tanda **P-7**;

Halaman 30 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Penggugat tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda **P-8**;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada Panglima Kodam, beserta bukti pengiriman surat, tertanggal 2 Maret 2023, diberi tanda **P-9**;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada Kabintaldam Kodam, tertanggal 12 Juni 2023, beserta bukti pengiriman surat, diberi tanda **P-10**;

11. Fotokopi Hasil CT Scan dan hasil MRI bahu kanan Penggugat, diberi tanda **P-11**;

Surat bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1;

- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa yang mempekerjakan saksi adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut atau dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang saksi ketahui adalah karena Tergugat ini jarang di rumah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai TNI;
- Bahwa Tergugat Pulang ke rumah kadang 6 (enam) bulan sekali kadang 1 (satu) tahun sekali;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar antar Penggugat dan Tergugat ini bertengkar atau ribut yaitu pada waktu saksi sedang seterika saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat ini sedang berhubungan komunikasi melalui Handphone yang mana Penggugat ini berbicara di telpon dengan nada atau suara keras;
- Bahwa pada waktu itu suara Penggugat saksi tidak mendengar, namun suara Tergugat agak keras, saat itu yang saksi tau permasalahannya Penggugat ulang tahun tapi tidak disapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu di rumah pada saat Tergugat ini pulang ke rumah;
- Bahwa setahu saksi kalau di rumah Tergugat ini tidur, kadang juga antar jemput anak Penggugat dan Tergugat namun yang rutin antar jemput anak adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat sesuatu hal yang aneh dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang membiaya biaya sekolah, les dan kesehatan anak – anak adalah Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat yang bercerita;
- Bahwa sejak saksi bekerja di rumah Penggugat tersebut, setahu saksi dulu Penggugat beragama Kristen dan namun sekarang Islam;
- Bahwa sejak saksi bekerja setahu saksi Penggugat beragama Islam dan pada waktu bekerja sekitar bulan September tahun 2022 menggunakan hijab;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter gigi;
- Bahwa awal mulanya saksi belum pernah melihat bagaimana Penggugat beribadah dan sekarang – sekarang ini sudah beribadah menurut agama Islam;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan ANAK I kurang dekat;
- Bahwa yang saksi kerjakan setiap harinya di rumah tersebut yakni bersih – bersih rumah, menyapu, mengepel dan lain sebagainya terkait dengan pekerjaan rumah;
- Bahwa saksi datang pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 14.00 WIB;
- Bahwa setiap kali saksi datang ke rumah tersebut, Penggugat sering sudah tidak ada di rumah dan anak – anak juga sudah tidak ada di rumah, yang tinggal di rumah tersebut hanya Ibunya Penggugat;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu dimana Tergugat berdinis, saksi tahu baru – baru saja kalau Tergugat berdinis di Papua diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat mengusir ibu Penggugat untuk pergi dari rumah;
- Bahwa setiap kali saksi datang ke rumah tersebut, saksi masih melihat “ibu Penggugat” di rumah tersebut, tapi baru – baru ini saksi tidak melihat “ibu Penggugat” dan saksi tidak tahu, kemana ibu Penggugat

Halaman 32 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi karena saksi baru libur/cuti 10 (sepuluh) hari karena ada hajatan saudara;

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat, dimana keberadaan “ibu Penggugat” dan Penggugat juga tidak bercerita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi pernah cuti selama 10 (sepuluh) hari tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mendengar bahwa Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat maupun kepada anak – anaknya;
- Bahwa mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat tidak memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak – anaknya yang mana kebutuhan biaya keseharian Penggugat dan anak – anaknya dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut dari percakapan antara Penggugat dan Tergugat di telepon, yang mana pada waktu itu saksi sedang menyeterika pakaian;
- Bahwa pembicaraan yang saksi dengar pada waktu itu, Tergugat ini tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Penggugat dan dan anak – anaknya, tidak pernah membiayai kebutuhan anak – anaknya tidak memberi nafkah;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan anaknya baik – baik saja;
- Bahwa hubungan “ibu Penggugat” dengan Penggugat tidak harmonis namun saksi tidak tahu mengapa Hubungan “ibu Penggugat” dengan Penggugat tidak harmonis;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat nama panggilan ketiga anak Penggugat ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa Penggugat memeluk agam Islam setahu saksi akhir tahun 2022 sekitar bulan September yang mana saksi melihat mukena, sajadah di rumah tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada waktu datang, saksi melihat ada gambar atau symbol salib di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah Penggugat berada di Kab.Ngawi;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut “ibu Penggugat”, Penggugat dan ketiga anak Penggguat dan Tergugat;

Halaman 33 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja di rumah tersebut, saksi melihat Tergugat pulang ke rumah tersebut sekitar 3x (tiga kali) sebelum ada masalah ini;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena yang satu berada di dalam rumah, yang satu berada di teras luar rumah dan saling menghindar dan menjauh tidak seperti keluarga yang sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi melihat ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sekiranya pada tahun – tahun ini;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat hubungan antara Penggugat dan Tergugat biasa saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yakni sekali pada waktu telepon, percekocokan melalui telepon antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada saat hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis pada tahun ini;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan ketiga anaknya pergi dari rumah pada saat lebaran tahun kemarin sedangkan ibu Penggugat berada di rumah, pada waktu itu, Tergugat sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat melayani Tergugat pada saat Tergugat berada di rumah kediaman;
- Bahwa selama ini yang mengasuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat berada di rumah tidak bekerja, Tergugat juga antar – jemput anak – anaknya;
- Bahwa saksi masih bekerja di rumah Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan atau sebaliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat melarang Penggugat untuk berkarir atau bekerja;
- Bahwa saksi melihat ada perlengkapan praktek dokter gigi di rumah tersebut, yang membeli peralatan praktek dokter gigi tersebut adalah Penggugat, namun sementara prakteknya tutup karena sedang di renovasi;
- Bahwa di rumah tersebut Penggugat membuka praktek dokter gigi;

Halaman 34 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai membuka praktek, karena sejak saksi bekerja di rumah Penggugat, praktek dokter gigi tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi pulang dari rumah Penggugat sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat itu kadang bertemu dengan Penggugat dan kedua anaknya yang kembar, namun ANAK I belum pulang;
- Bahwa “ibu Penggugat” tidak pernah bercerita tentang masalah yang terjadi di rumah;
- Bahwa Penggugat melakukan ibadah Sholat sejak bulan Februari tahun ini;
- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 ini, tapi tepatnya kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu antara Penggugat dan Tergugat melakukan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak begitu akrab dengan anaknya yang pertama, namun dengan kedua anaknya yang kembar, Tergugat akrab;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak akrab dengan anak pertamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengajak anak – anaknya pergi jalan – jalan atau keluar bersama sama Penggugat dan anak – anaknya karena saksi hanya mengetahui aktifitas Tergugat Penggugat dan ketiga anaknya di rumah saja;
- Bahwa Tergugat tidak akrab dengan anaknya yang pertama yang mana saksi melihat Tergugat dengan anaknya yang pertama agak jauh, saksi jarang melihat mereka berdua ngobrol atau berkomunikasi secara langsung. Namun, Tergugat dengan kedua anaknya yang kembar akrab yang mana saksi melihat Tergugat sering ngobrol atau berkomunikasi bercanda, gendong – gendongan dengan anaknya yang kembar itu;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang kembar tersebut usia sekitar 8 (delapan) tahun sekolah Kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar;
- Bahwa ada orang lain yang bekerja di rumah tersebut selain saksi yang tugasnya antar – jemput anak – anak saja namanya Mbak R;
- Bahwa mbak R menginap dan tinggal di rumah Penggugat, namun sekarang sudah tidak adalagi;
- Bahwa mbak R bekerja di rumah Penggugat sejak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat ini;
- Bahwa yang dikerjakan mbak R selain antar – jemput, orang tersebut juga membantu mengasuh anak – anak Penggugat dan

Halaman 35 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, memandikan dan menyiapkan perlengkapan anak – anak sekolah;

- Bahwa pada saat saksi datang pukul 07.00 WIB, Penggugat sudah berangkat bersama dengan anak – anak, dan pulangnyanya kadang sekitar 13.30 WIB kadang sekitar 14.30, kadang menunggu ANAK I pulang;
- Bahwa pada saat Penggugat berangkat kerja dan anak – anak sekolah di rumah tersebut hanya ada “ibu Penggugat” dan saksi;
- Bahwa sekarang “ibu Penggugat” sudah tidak berada di rumah tersebut, sebelum saksi cuti tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 “ibu Penggugat” dan Tergugat masih berada di rumah dan saksi masuk kembali “ibu Penggugat” dan Tergugat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut sebelum saksi cuti di rumah tersebut ada “ibu Penggugat”, Penggugat, Tergugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat serta bapak dan ibu Tergugat;
- Bahwa mereka tinggal atau berada di rumah tersebut pada saat ada masalah ini;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka berkomunikasi;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat di rumah mengurus anak, mengantar les;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama orang tua Tergugat berada di rumah tersebut, tidak lebih dari satu bulan setahu saksi;
- Bahwa dalam keseharian Penggugat bersuara lembut hanya waktu telpon dengan Tergugat waktu itu suaranya keras;
- Bahwa saksi satu kali mendengar Penggugat berkomunikasi lewat telepon dengan suara keras dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat berada di rumah pada saat pulang ke rumah tersebut biasanya selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saat ini yang tinggal di rumah tersebut hanya Penggugat dan anak – anak;

2. SAKSI 2;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sekitar tahun 2021;
- Bahwa Suami Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yakni ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa suami Penggugat bekerja sebagai TNI namun saksi tidak mengetahui tempat tugas suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat jarang pulang;
- Bahwa saksi tahu cerita tersebut dari Penggugat, Penggugat mengatakan kepada saksi, bahwa Tergugat jarang pulang dan tidak memberi Uang atau nafkah;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat kadang pulang hanya 1 (satu) tahun sekali;
- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya dari Penggugat bekerja sebagai dokter gigi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mendampingi Penggugat maupun anaknya pada saat sakit;
- Bahwa saksi pernah mendampingi anaknya pada saat sakit, mendaftarkan ke Poli mengurus administrasi, semua dilakukan sendiri dan tidak ada Tergugat disitu;
- Bahwa yang membiayai biaya pengobatan anaknya tersebut adalah Penggugat sendiri yang mana dibayar secara tunai di kasir;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi dan menunjukkan hasil rontgen / radiologi yang mana ada cedera di bagian otot tulang skep kanan putus yang disebabkan oleh karena dia jatuh dan di dorong oleh suaminya (Tergugat) pada saat dia hamil muda anaknya yang pertama;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi, bahwa karena mungkin karena cedera tersebut jadi kalau dia kecapekan tangan kanannya itu lemas untuk mengangkat barang apa terasa nyeri, maka dari itu saksi di suruh di mintai tolong Penggugat untuk menyuntik anti nyeri dan saksi kasih salep untuk mengurangi bengkaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Tergugat mendorong Penggugat pada waktu itu sehingga ada cedera di lengan Penggugat, pada waktu itu Penggugat hanya bercerita Tergugat mendorong Penggugat dan karena melindungi perutnya yang sedang hamil, hingga terjatuh dan akhirnya terjadi cedera dibagian tulang skep kanan tersebut;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat, di rumah tersebut ada Penggugat, anak – anaknya dan pembantunya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat ada dirumah;

Halaman 37 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan anak – anaknya baik, karena anak – anaknya semua aktifitasnya Penggugat yang mengurusinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semuanya saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat kepada saksi, yang mana cerita Penggugat kepada saksi, bahwa Tergugat ini kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan anak – anaknya, tidak memberi nafkah kepada keluarga bahkan untuk mencukupi kebutuhan anak – anaknya adalah dari saksi penghasilan Penggugat sendiri;
- Bahwa waktu itu saksi pernah tahu dimana Penggugat dalam keadaan sakit opname datang ke IGD namun rawat jalan, Penggugat datang sendiri dan saksi yang mendampingi pada waktu di Rumah Sakit;
- Bahwa Penggugat dirawat di RS hanya menghabiskan 2 ampul infuse dan setelah dirasa badannya lebih enak, Penggugat minta pulang karena kalau sampai harus opname / rawat inap lebih lama Penggugat tidak mau karena anak – anaknya tidak ada yang mengurus;
- Bahwa pada waktu itu dan setau saksi dari cerita terdahulu Penggugat kepada saksi, Penggugat sendiri karena Tergugat bekerja di luar kota;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih berjarak antara 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi yang datang ke rumah Penggugat untuk melakukan suntik vitamin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melakukan suntik vitamin c kepada Penggugat biasanya 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan dimana Suaminya bekerja atau berdinis dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana posisi Tergugat pada saat Penggugat mengantar anak – anaknya ke sekolah atau mengantar aktifitas anak – anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita, Sebelum saksi bekerja di RS, Penggugat pernah bekerja di RS sejak awal Rumah Sakit tersebut berdiri dan namun kemudian Penggugat keluar dan diterima bekerja sebagai dokter gigi juga;

Halaman 38 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat bercerita tentang Tergugat mendorong Penggugat, karena pada awal – awal tahun 2021 pada saat saksi melakukan infuse kepada Penggugat, Penggugat masih belum banyak cerita kepada saksi, dan setelah sering saksi melakukan infuse kepada Penggugat disitulah Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia kandungan Penggugat pada saat ribut dengan Tergugat karena Penggugat hanya cerita kepada saksi, pernah ribut dengan Tergugat pada saat hamil muda;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kalau dia pernah di gerebeg oleh Tergugat / suaminya;
- Bahwa tujuan Penggugat menghubungi saksi pada awal tahun 2021 karena meminta bantuan untuk infus dan suntik vitamin C dan kemudian pernah meminta mendaftarkan untuk periksa di RS. karena saksi bekerja disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kab. Ngawi;
- Bahwa awal mulanya Penggugat bercerita kepada saksi ketika saksi melihat Penggugat terlihat murung dan saksi bertanya kepada Penggugat, “kenapa mbak, kok terlihat murung, silahkan cerita kepada saya dan anggap saya kepada saudara” dan kemudian sedikit demi sedikit Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi tersebut, sekitar akhir – akhir tahun 2021, karena awal – awal Penggugat masih terlihat baik – baik saja;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Penggugat, praktek dokter gigi milik Penggugat sedang di renovasi;
- Bahwa setiap kali bertemu dengan Penggugat pada tahun 2021, Penggugat selalu memakai hijab jadi setahu saksi Penggugat memeluk agam Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengurus anak – anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi terakhir datang ke rumah Penggugat pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Penggugat terakhir bercerita kepada saksi, bahwa masih ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat hanya bercerita pertengkaran disebabkan oleh tidak diberikannya nafkah dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 39 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali saksi datang ke rumah Penggugat, saksi tidak pernah melihat Ibu Penggugat berada di rumah tersebut, saksi hanya melihat ada pembantu dan ketiga anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat meminta suntik kepada saksi, karena badannya tidak enak dan saksi suntik vitamin b kompleks untuk imun;
- Bahwa Penggugat meminta suntik vitamin kepada saksi karena kecapekan dan agar tetap sehat;
- Bahwa Penggugat kecapekan karena aktifitasnya bekerja dan antar jemput di setiap ketiga anaknya;
- Bahwa pada saat Penggugat dirawat tidak ada Tergugat;
- Bahwa mengenai agama kepercayaan suami Penggugat, setahu saksi kerena Penggugat berhijab, maka suami Penggugat adalah muslim juga;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak – anak Penggugat, anak – anak Penggugat baik – baik saja dan ceria dan sempat ngobrol dengan saksi;
- Bahwa anak – anak tersebut tidak pernah bercerita tentang ayahnya;
- Bahwa anaknya yang pertama sekolah di SMPN dan yang kembar saksi tidak tahu,sekolah dimana;
- Bahwa pada saat awal saksi menyuntik Penggugat, Penggugat sudah tidak bekerja di RS dan sudah bekerja di Polres Ngawi;
- Bahwa Penggugat mengenal saksi, karena rekomendasi dari temannya pada saat meminta bantuan suntik vitamin;
- Bahwa saksi tahu cerita bahwa Penggugat bekerja di RS dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat sering meminta suntik vitamin kepada saksi karena sering merasakan nyeri pada tangannya dan kecapekan;
- Bahwa selain suntik vitamin B Komplek, kadang saksi kasih anti nyeri;
- Bahwa kadang Pengguat membawa infuse sendiri dan juga kadang saksi konsultasikan kepada dokter IGD, apabila ada keluhan seperti ini, obatnya apa;
- Bahwa saksi lupa sudah berapa kali dan berapa lama saksi melakukan suntikan kepada Penggugat, karena Penggugat sering menghubungi saksi, “mbak minta tolong suntik ya”;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan Penggugat saat dimintai tolong oleh Penggugat untuk menyuntik;

Halaman 40 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat bekerja pada saat pagi hari sampai siang, saksi dimintai tolong Penggugat untuk menyuntik lebih sering pada siang hari sepulang Penggugat bekerja;
- Bahwa selain di Polres, Penggugat melakukan praktek di rumah;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kalau sayang masih sayang dengan Suaminya atau Tergugat, tapi bagaimana dengan kondisi seperti ini dia tidak sanggup karena Tergugat jarang pulang dan kurang kasih sayangnya Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-11 bukti rontgen tersebut sekitar tahun 2021;
- Bahwa Penggugat hanya menceritakan bahwa kejadian tersebut pada saat Penggugat hamil muda;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Penggugat tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal 16 Maret 2009 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda **T-1**;
2. Surat Tanda Penerimaan Penyidik Polres Ngawi Nomor XXXXX tanggal 19 Mei 2023 berupa penerimaan barang bukti berupa Nomor XXXXX tertanggal 16 Maret 2009 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda **T-2**;
3. Riwayat Hidup Singkat Tergugat yang dikeluarkan oleh Kodam tanggal 13 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-3**;
4. Surat Perintah Panglima Divisi 2 Kostrad Nomor XXXXX tanggal 25 April 2013 kepada Tergugat sebagai Satgas Pam Rahwan ke Maluku/ Maluku Utara, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-4**;
5. Surat Perjanjian Kontrak Kerja Sama Nomor XXXXX tanggal 15 Desember 2014 antara Kepala Kepolisian Resort Ngawi dengan Penggugat untuk berdinasi di Polres Ngawi, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-5a**;
6. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Nomor XXXXX tanggal 1 Januari 2023 antara Kepala Kepolisian Resort Ngawi dengan Penggugat untuk berdinasi di Polres Ngawi, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-5b**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Printout foto Percakapan WA antara Penggugat dengan Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-6**;
8. Printout foto percakapan WA antara Penggugat dengan Tergugat, Yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-7**;
9. Printout foto dokumentasi kematian Ayah Penggugat (Ayah Mertua Tergugat) , yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-8**;
10. Printout foto Pesta Pernikahan secara Adat Batak di Gereja HKBP Taman Mini, Cipayung, Jakarta Timur, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-9**;
11. Printout foto berupa surat pengaduan Ibu Penggugat di Unit PPA Polres Ngawi tanggal 29 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-10**;
12. Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor XXXXX/ tanggal 6 April 2023 tentang Istri Keluar Rumah Tanpa Seijin Suami, Yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-11**;
13. Printout foto Dokumentasi Tergugat dapat menemukan Penggugat sedang berada di Hotel Madiun Lantai 12- Kamar 1201, Kelas “Presiden Suite.” , yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-12**;
14. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor XXXX tanggal 18 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-13**;
15. Surat Tanda Terima Pengaduan Masyarakat Nomor XXXX tanggal 18 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-14**;
16. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor XXXXX tanggal 18 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-15**;
17. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor XXXXX tanggal 18 Mei 2023, Yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-16**;
18. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor XXXXX tanggal 19 Mei 2023, Yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-17**;
19. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor XXXXX tanggal 24 Mei 2023, Yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-18**;
20. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor XXXXX tanggal 30 Mei 2023, Yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-19**;
21. Surat Panggilan Nomor XXXXX tanggal 9 Juni 2023 tentang pemanggilan Tergugat sebagai Saksi dalam Sidang KKEP an. Terduga

Halaman 42 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggar AKP PJabatan Polres Ngawi pada tanggal 16 Juni 2023, Yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-20**;

22. Surat Kapolda Nomor XXXXX kepada Pangdam tanggal 9 Juni 2023 tentang bantuan menghadirkan anggota an. Tergugat guna didengar keterangannya pada Sidang KKEP an. Terduga Pelanggar AKP PJabatan Polres Ngawi pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 09.00 WIB di ruang sidang Bidpropam Polda Jatim, Yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-21**;

23. Printout foto Dokumentasi hasil Sidang KKEP an. Terduga Pelanggar AKP P pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 09.00 WIB di ruang sidang Bidpropam Polda Jatim, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-22**;

24. Printout foto Dokumentasi peralatan kursi gigi dan etalase peralatan praktek dokter gigi serta barang-barang rumah tangga lainnya yang berpindah dari rumah Ngawi ke Kontrakan AKP P, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-23**;

25. Printout foto Dokumentasi kendaraan roda 4 (empat) Toyota Cayla 2017, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-24a**;

26. Slip Pengiriman Uang dari Tergugat kepada PT. Astra Internasional Tbk tanggal 16 Mei 20217 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-24b**;

27. Slip Pengiriman Uang dari Tergugat kepada Pt Astra Internasional Tbk tanggal 27 April 2017 sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) pelunasan pembelian mobil, Yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-24c**

28. Kartu Keluarga nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga N N yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-25**;

29. Surat Pernyataan Atas Kesaksian dari N N tanggal 25 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-26**;

30. Rekaman Suara 049.m4, Rabu, 5 April 2023 Samsung Galaxy A20s 38,1 MB Durasi 00:40:50 /Penyimpanan internal/Music/Voice Recorder, diberi tanda dengan **T-27**;

31. Rekaman Suara 060.m4a, Kamis, 1 Juni 2023, Samsung Galaxy A20s, 60,1 MB, Durasi 01:04:27/Penyimpanan internal/Music/Voice Recorder, diberi tanda dengan **T-28**;

32. 1 (satu) buah Flashdisk berisi Video anak-anak yang minta beribadah diantar di gereja, Video Minggu, 4 Juni 2023 Samsung Galaxy A20s 20230604_175326.mp4 45,55 MB 720x1280/Penyimpanan

Halaman 43 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal/DCIM/Camera, Video Minggu, 28 Mei 2023 Samsung Galaxy A20s
20230528_075959.mp4 80,92 MB 720x1280/Penyimpanan
internal/DCIM/Camera, diberi tanda dengan **T-29**;

33. Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan Masyarakat Nomor
XXXXX tanggal 10 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-30**;

34. Surat Permohonan Pemblokiran Sertifikat kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Ngawi tanggal 10 Juli 2023 oleh Ibu N N selaku
Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-31**;

35. Surat Balasan atas Permohonan Pemblokiran Sertifikat dari
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi Nomor XXXXX tanggal 12
Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-32**;

36. Surat Kapolres Ngawi Nomor XXXXXX tanggal 5 Juli 2023 tentang
Pengiriman berkas perkara Penggugat kepada Kepala Kejaksaan Negeri
Ngawi, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-33**

37. Surat Kapolres Ngawi Nomor XXXXX tanggal 5 Juli 2023 tentang
Pengiriman berkas perkara an. AKP P kepada Kepala Kejaksaan Negeri
Ngawi, Yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-34**

38. Printout foto Dokumentasi pengusiran yang dilakukan oleh
Penggugat dan anak Penggugat yang disaksikan oleh Perangkat Desa,
yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-35**

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-4, T-5a, T-5b, T-31, T-33 dan T-34 berupa
fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-
12, T-22, T-23, T-24a, T-35 merupakan Fotokopi dari cetakan print out dan T-27,
T-28 dan T-32 merupakan rekaman suara dan flashdisk yang sudah
diperlihatkan isinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga
mengajukan saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah
sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 3 :

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan
adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah Anak Kandung saksi;
- Bahwa mereka Menikah di Ngawi di Gereja Santo Yosep Ngawi
pada tanggal 14 Maret 2009 dengan menggunakan Adat Jawa;

Halaman 44 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menggunakan adat jawa karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga, yang mana dikemudian hari akan diadakan acara Resepsi dengan menggunakan Budaya Batak;
- Bahwa Pernikahan dengan adat Batak sudah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Menikah, mereka tinggal di Ngawi bersama besan saksi;
- Bahwa setahu saksi sebelum ada gugatan cerai ini kehidupan mereka normal dan bahagia dan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka sudah dikaruniai 3 orang Anak yang besar bernama ANAK I kelas 2 SMP dan kembar yang bernama ANAK II dan ANAK III kelas 3 SD;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebelum ada gugatan ini lancar sering komunikasi saat saksi ulang tahun dan saat cucu ulang tahun saksi datang kesini;
- Bahwa Penggugat pernah ke rumah saksi selaku mertuanya seingat saksi 2 kali, yang pertama pada saat sebelum Menikah, sebelum 14 Maret 2009 dengan Keluarga besar besan saksi, Bapak Y. Dan yang kedua pada saat acara upacara pernikahan adat Batak;
- Bahwa sebelum adanya gugatan saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan adanya percecokan diantara mereka;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan, Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada saksi Saksi terkait dengan rencana gugatan ini;
- Bahwa setahu saksi setelah terjadi masalah ini baru saksi melihat ada percecokan dan dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa dari cerita anak saksi yang tidak lain adalah Tergugat bahwa gaji dan ATM diberikan kepada istrinya;
- Bahwa sekarang Tergugat ditugaskan di Papua;
- Bahwa Profesi Penggugat adalah Dokter Gigi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat melakukan Kekerasan terhadap Penggugat atau anak – anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memaksakan Penggugat untuk ikut mendampingi ke tempat Tugas demi menjalankan profesi Penggugat sebagai dokter gigi;

Halaman 45 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya kami selalu berusaha dan selalu mengusahakan setiap tanggal 29 November untuk datang berkunjung ke Ngawi bertemu cucu dan Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diberkati di Gereja Santo Yosep Ngawi oleh Romo bahwa Pernikahan Kristen Katolik itu sekali seumur Hidup selamanya tidak ada yang memisahkan selain kematian;
- Bahwa Saksi datang ke Ngawi tanggal 29 Mei 2023, saksi berangkat dari Jakarta dan sampai disini tanggal 30 Mei 2023 kami tinggal di rumah, karena mediasi tidak berhasil kami kembali ke Jakarta tanggal 6 Juni 2023;
- Bahwa pada waktu pertama kesini tanggal 30 Mei 2023, malamnya saksi berkomunikasi dengan Penggugat saksi katakan dengan sesungguhnya dengan hati saksi, "mbak prita saya kemari atas perintah ibu mertuamu pokok kamu harus rukun berumah tangga dan kita juga menyampaikan menghormati orang tua adalah kunci Rumah Tangga dan Kesuksesan semuanya";
- Bahwa hasilnya pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa besoknya masih ada acara di Polres Ngawi dan Penggugat akan berkonsultasi dengan penasehat hukumnya, besoknya mengatakan bahwa acara di Polres Ngawi belum selesai dan akan dilanjutkan besok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah melakukan kewajiban sebagai seorang muslim seperti sholat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan anaknya harmonis main gendong-gendongan, tetapi setelah kejadian sudah tidak harmonis, saksi tidak tahu dan menduga apakah Penggugat sudah membatasinya atau tidak;
- Bahwa cucu saksi yang kembar dibawa Penggugat dan Cucu saksi yang paling besar naik grab atau gojek;
- Bahwa kejadiannya 9 Juni 2023 pada hari Minggu, Sabtuannya memang saksi dan istri saksi belanja kebutuhan sehari-hari kemudian kami taruh di dapur karena tidak ada jadwal maka kami saksi dan istri saksi jalan-jalan pagi, sekitar pukul 9 pagi kami kembali ke rumah dengan uti ada disamping menunjukan hati-hati bang ada genangan air ntar kepeleset. Saksi langsung ambil ember dan alat Pel, kebetulan saksi berpapasan dengan Penggugat dibelakang, kok banjir, iya pak saya lupa mematikan kran, dan saksi melihat belanjaan istri saksi ditaruh di lantai sudah dalam keadaan rusak, kita tidak lihat bagaimana rusaknya. Kita

Halaman 46 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga jangan sampai ada keributan, kita pindah ke samping rumah yaitu garasi, memang selama kami di Ngawi kami menjaga agar tidak terjadi benturan, jika mereka didalam kami diluar jika kita sudah diijinkan kita baru masuk kedalam. Ternyata istri saksi mau memasak sudah tidak ada kami tidak tahu kemana, berlanjut – lanjut sampai sore, uti tidur, uti menceritakan bahwa sudah tidak nyaman di rumah. Jika Penggugat berada dirumah kami berbicara dengan bisik-bisik, jika Penggugat keluar biasanya mereka keluar siang dengan Anak-anak pulangnyanya jam 5, jam 6 atau jam 7 sore. Siang hari itu mereka keluar Aman, sekitar jam 7 malam cucu saksi Raka pulang sampai rumah diantar gojek/grab, Tergugat memanggil tukang Gojek/grab ini, cucu saksi sudah merasakan tidak enak merasa ayahnya tidak boleh tahu, sedangkan ayahnya berkewajiban tahu siapa grab ini, sedang Tergugat mengobrol dengan tukang gojek/grab cucu saksi bilang sudah tidak usah di layani jangan mau sama dia;

- Bahwa setelah diusir kami tinggal diluar;
- Bahwa Tergugat pulang dan mengancam Tukang gojek grab menurut Penggugat ini sebuah ancaman dan merupakan Pidana menurut Penggugat, situasi ini memanas. Bapak dan Ibu silahkan keluar jika Bapak dan Ibu dirumah ini tidak Kondusif, Uti juga berani datang kesini Kalau Bapak dan Ibu tidak ada diisini Uti tidak berani kesini. Sampai malam Tergugat inisiatif agar ini diketahui oleh orang banyak maka dikumpulkan orang ada Babinsa, dari kepolisian ada 7 orang dan ada 1 orang tua jadi 8 orang, jadi malam itu dikatakan jangan begitu Penggugat ini sudah malam izinkan kami sampai malam ini, kami disamping tidak apa-apa. Tetapi tidak boleh, ada Hotel kalau mau kami telepon;
- Bahwa setelah kami bertengkar dengan Penggugat dan uti ditengah malam Aparat desa datang dengan segala upaya, yang pertama datang Aparat Desa dengan mengetok-ngetok Pintu, lama juga dibukakan, dibuka Pintu dilihat Penggugat pakai foto saksi tidak mau, setelah beberapa saat dibuka lagi masuk 3 orang termasuk kepala desa yang 2 (dua) tidak tahu, Hasilnya kami tetap harus keluar, ke dua Uti masuk selesai kompromi hasilnya tetap sama, Uti boleh tinggal disini tetapi bapak tetap harus keluar, uti akhirnya ikut keluar bersama kami karena takut;
- Bahwa kejadian itu tanggal 18 Mei 2023 Tergugat menggrebek melibatkan aparat bahwa Penggugat bersama laki-laki lain setahu saksi profesinya polisi;

Halaman 47 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sebagai orang tua, mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, Kami sudah berusaha, uti juga sudah berusaha namun tidak berhasil, setelah kejadian tersebut saksi tahu bahwa kejadian ini tidak pertama terjadi sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Tingkah laku ini sudah tidak bisa diterima lagi cerai lebih baik. Dipersidangan ke-3 ini saksi harapkan keputusan yang seadil-adilnya mumpung cucu saksi masih dalam Masa perkembangan masih bisa kita bina dan tuntun;
- Bahwa jika putusan ini sudah jelas dan Anak –anak diberikan kepada Tergugat maka saksi akan berusaha agar Anak- anak tidak terjerumus;
- Bahwa Saksi mengetahui ada gugatan Penggugat dikasih Tahu Tergugat sejak tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa saksi Usia 56 Tahun saksi pensiun dari salah satu perusahaan BUMN di Tanjung Priok, di usia 65 Tahun yaitu tahun 2021 saya pensiun dari majelis gereja, Majelis Gereja itu adalah Asisten Pendeta;
- Bahwa interaksi dengan cucu bagaimana tidak bisa saksi dapatkan, menurut penglihatan saksi moment itu sudah dikuasai oleh sepenuhnya oleh Penggugat jangan sampai ada kesempatan, pada saat libur kegiatan banyak pulangnya sore waktunya banyak tersita;
- Bahwa pada awal Tahun 2023 Penggugat WA saksi kalau ada uang 5 juta pak, saudara uti ada yang membutuhkan untuk biaya kuliah kalau tidak dibayarkan tidak bisa melanjutkan kuliah. Saksi jawab banyak juga, kalau urusan pinjam meminjam uang dengan saudara pasti akan rusak kecuali cucu saksi yang membutuhkan ‘akan usahakan. Dan itu terjadi 2 kali pertama saksi Transfer 1 juta yang masuk 800 yang kedua bulan selanjutnya 1 juta yang masuk 900 itu masih sempat jawab terimakasih. Tapi saksi curiga kan setiap ulang tahun saksi ucapkan tetapi di tahun 2023 saksi ucapkan tidak ada jawaban semenjak itu saksi sudah putus komunikasi;
- Bahwa Permohonan saksi semoga cucu saksi bisa diamankan, inilah masa depan saksi, masa depan Negara Nusa dan bangsa, itu inti pokok dari permohonan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak Pernah cekcok;
- Bahwa pertengkaran terjadi pada waktu pertama datang, malamnya saksi bicara empat mata dengan dengan Penggugat gagal terus malamnya saksi telepon lagi atas nama keluarga besar uti

Halaman 48 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian adiknya uti mantan kepala desa disana datang setelah itu kepala desa siang-siang datang langsung memanggil Penggugat. Pada saat itu Penggugat berdalih sedang sibuk pada saat itu sedang bersejor. Tapi harapan Kepala desa dari Madiun pekerjaan sehari-hari bisa diselesaikan nanti dulu karena ini orang tua, tapi susah;

- Bahwa Tergugat tidak dibutuhkan lagi, tidak perlu lagi dan cucu saksi yang bernama ANAK I emosi kami disebutkan sebagai setan dan agar kami segera keluar dari rumah;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa kekeluargaan orang Kristen/orang batak tidak ada istilah cerai maka dari itu saksi tidak pernah bertanya mengapa mereka ingin bercerai;
- Bahwa Tergugat tugas di Papua semenjak tahun 2022;
- Bahwa ATM diberikan Tergugat kepada Penggugat dan itu semenjak mereka berumah tangga, saksi tau dari Tergugat sejak muncul permasalahan ini tahu dari awal tahun 2023 di Wa;
- Bahwa saksi diusir oleh Pihak Penggugat Minggu 9 Juli dikatakan bahwa Bapak silahkan Keluar, kalau bapak disini Rumah ini tidak kondusif, uti tidak berani kesini apabila bapak disini, bapak keluar dari Rumah. Makanya saksi mohon-mohon kepada Penggugat mohon berikan saksi kesempatan pagi-pagi besuk;
- Bahwa ada keadaan tidak kondusif yang saksi maksud hari itu Tergugat ketemu dengan Gojek/grab yang puncaknya sore itu sehingga Penggugat mengusir saksi;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat bilang kalau bapak tidak disini Uti tidak berani kesini;
- Bahwa semenjak saksi tinggal disitu yang antar jemput anak-anak adalah Penggugat, Tergugat tidak mengantarkannya alasannya saksi tidak tahu, ketiga cucu saksi sudah dikuasai oleh Penggugat dan sudah dibatasi;
- Bahwa kesibukan cucu-cucu saksi di siang hari ada Les dan Latihan;
- Bahwa saksi bersama Istri sering menghabiskan waktu disamping rumah/diluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan Penggugat di dalam rumah ;
- Bahwa Hubungan Anak I dengan Tergugat (Ayah) sudah tidak harmonis karena dibatasi oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keluarga ini bahagia karena tidak ada laporan kepada kami tentang permasalahan keluarga mereka, karena tidak ada laporan saksi anggap bahagia;
- Bahwa cucu saksi sudah dikuasai Penggugat maksud saksi karena kegiatan diatur sedemikian rupa agar terbatas interaksinya dengan saksi;
- Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Penggugat tidak pertama kali, setahu saksi sudah 2 kali dari cerita Tergugat kepada saksi, yang pertama dibiarkan dengan musyawarah dengan keluarga uti, akhlak Penggugat seperti itu apabila ikut Penggugat maka cucu saksi tidak aman lagi perlu saksi amankan untuk diamankan oleh saksi dan Tergugat;
- Bahwa rencananya anak-anak akan dibawa Tergugat atau dibawa saksi nanti akan dimusyawarahkan dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak serumah, anaknya tinggal bersama dengan ibunya dari kecil yang besar kelas 2 SMP dan si kembar kelas 3 SD;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat Lahir di Ngawi semua;
- Bahwa Tergugat sering berpindah-pindah tempat kerjanya, Penggugat Pernah mengikutinya pada waktu tugas di Jember tahunnya saksi lupa;
- Bahwa pada saat Tergugat dinas di Jember sudah punya anak yang paling besar ANAK I;
- Bahwa ketika Tergugat tugas berpindah-pindah anak ikut dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jadwal Tergugat pulang ke Ngawi;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar anak-anak diasuh oleh ayahnya;
- Bahwa sebelum kejadian ini hubungan anak pertama dengan ayahnya sangat baik;
- Bahwa saksi setiap tahun selalu berkunjung kesini namun sudah 2 (dua) tahun terkendala yang pertama karena saksi sakit dan yang kedua karena covid;
- Bahwa hubungan saksi baik-baik saja sampai sebelum kejadian gugatan ini dengan Penggugat dan cucu saksi, setiap tanggal 29 November kami usahakan datang ke Ngawi meski tidak ada Tergugat tetap datang;

Halaman 50 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya KDRT atau perlakuan tidak baik antara ibu kepada anak-anaknya;
- Bahwa ibu (Penguat) ini memperlakukan Anak – anaknya sejak kejadian ini cucu saksi sepenuhnya sudah dikuasainya, saksi bisa menyimpulkan seperti itu karena kami ini mengalah ke samping rumah yaitu garasi tidak ada tempat tidur hanya bangku, jika mereka sudah tidur baru kita masuk;
- Bahwa aktivitas anak bisa dikatakan Penguat membatasi misalnya setiap bermain dengan kami, mereka dipanggil masuk kepada Penggugat;
- Bahwa justru jika ada ayahnya (Tergugat) mereka dilarang bermain;
- Bahwa Uti juga merasakan sikap ANAK I sudah tidak seperti dulu lagi, penyebab anak seperti ini saksi tidak tahu semenjak ada kejadian itu;
- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat berkenalan warga katolik pensiunan tentara;
- Bahwa Ibu Penggugat beragama Katolik, Penguat setuju saksi beragama Katolik;
- Bahwa Ayah Penguat sudah meninggal lupa kapanya sudah lama;
- Bahwa setuju saksi Penggugat anak tunggal;
- Bahwa ANAK I berusia 12 tahun sekolah di SMP Negeri, sedangkan Anak yang kembar berusia 9 tahun kelas 3 SD di SD;
- Bahwa tujuan saksi datang ke Ngawi untuk mengajak bicara empat mata waktu saksi datang tanggal 30 itu sebagai mediasi;
- Bahwasaksi datang sendiri ke Ngawi pada waktu itu, saksi melakukan pembicaraan dengan Penggugat hanya empat mata saja tanpa ada keluarga naum tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa penyebab saksi diusir adalah itu Jika bapak disini Uti berani kesini jika bapak tidak disini Uti tidak punya nyali kesini;
- Bahwa menurut uti sudah tidak nyaman lagi dirumah itu kadang Pintu di dobrak dan pintu dibanting pokoknya tidak nyaman;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau tahu bahwa Penggugat adalah muaf;
- Bahwa Penggugat kalau kerja sebelum kejadian ini Penggugat kemana-mana naik mobil sekarang Penggugat naik motor kemana-mana,

Halaman 51 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tidak bisa bertiga maka yang kembar dibawa Penggugat, ANAK I memakai grab;

- Bahwa saksi tidak tahu kemana mobil Ayla yang biasa dipakai Penggugat;
- Bahwa mobil Penggugat, Mobil itu dibeli Tergugat, kemudian berganti berganti jazz kemudian berganti apa saksi tidak tahu yang saksi tahu sekarang berganti menjadi veloz, bahkan Tergugat sendiri tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat;
- Bahwa pada waktu penggerebekan Mobilnya dibawa oleh polisi. Mobilnya Veloz;
- Bahwa kehidupan sehari – hari Tergugat jika ATM dibawa oleh Penggugat semua dengan segala resiko semua ATM sudah dikasihkan kepada Penggugat. Yang saksi tahu sebatas itu;
- Bahwa Tergugat sebelum di Papua berdinasi di Sleman;
- Bahwa pada hari Minggu 9 juni, suasana memanasi. Gara-gara sopir motor mulainya terjadi percecokan. Terus saksi diminta keluar karena kondisi rumah katanya tidak kondusif makanya saksi mohon-mohon dan tidak dihiraukan juga terus saksi memanggil kepala desa supaya mereka tahu situasi itu;
- Bahwa memanggil kepala Desa karena itu adalah perbuatan salah Anak mengusir orang tua. Itu masalah dan harus dilakasi tahu ke kepala desa, termasuk Babinsa, datang pada Malam hari. Kejadiannya sore hari Tergugat mengusahakan minimal ngasih solusi untuk dimediasi agar bisa diatasi hasilnya tetap itu disuruh keluar;
- Bahwa mantan kepala desa datangnya yang pertama kali saksi ke situ, setahu saksi dia orang tua sana yang dihormati disana saksi harapkan biasa memediasi;
- Bahwa ibunya Penggugat semenjak kejadian itu pada waktu diusir ikut keluar baru kemarin kami antarkan pulang ke Madiun, berhubung hari itu sore kami pulang ke Jakarta;
- Bahwa ketika terjadi pada kejadian itu ANAK I mengusir bapaknya sendiri itu yang saksi sesalkan, tapi berhubung ANAK I dibawah umur seharusnya Penggugat tidak melibatkan ANAK I dalam kejadian ini;
- Bahwa waktu pertama itu uti datang setelah situasi reda ANAK I itu minta maaf termasuk kepada saksi saat itu saksi katakan ANAK I kamu harus menahan emosi jangan kemakan emosi, kalau kamu kalah dengan



emosi kamu akan kalah sebelum perang. Itu adalah kunci kesuksesan setelah itu ANAK I bilang Terimakasih;

- Bahwa saat ini cucunya merasa bingung, kalau ditanya mau ikut ayahnya bingung, saksi mohon untuk keputusan seadil-adilnya jangan sampai kejadian seperti itu yang menimpa anak cucu kita ada kejadian lagi seorang anak mengusir orang tuanya, saksi mohon keputusan yang seadil adilnya.

2. SAKSI 4;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang tidak lain mereka adalah warga saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekdes sejak Tahun 2019;
- Bahwa pada waktu tanggal 30 November 2022 saksi masih ingat mengenai pernyataan Ahli Waris, kurang lebih jam 10.00 WIB, ada yang datang seorang Polisi namanya P;
- Bahwa setelah menemui Staf saksi, mengutarakan untuk meminta surat keterangan Ahli Waris Bapak Y;
- Bahwa Surat keterangan tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa yang datang bukan Penggugat sendiri;
- Bahwa persyaratan yang dibawa oleh P pada waktu itu fotocopy KTP, Fotocopy KK;
- Bahwa permohonan tersebut kami tindak lanjut, karena untuk pengurusan tidak harus yang bersangkutan jadi kami tindak lanjuti;
- Bahwa pihak desa tidak mengkonfirmasi/ mananyakan ke Penggugat, pihak pemerintah Desa langsung membuat surat pernyataan sesuai dengan Identitas yang dibawa;
- Bahwa setelah dibuatkan surat pernyataan dalam keadaan utuh tidak ada yang dikosongkan, Sudah dalam keadaan diketik nama tetapi tanda tangan belum ada masih kosong;
- Bahwa setelah dibuatkan form tersebut diserahkan kepada P untuk dikroscek Ahli warisnya, ejaan namanya apakah sudah benar atau belum dan untuk di tandatangani;
- Bahwa Surat Keterangan tersebut dibawa pulang dan besoknya sebelum dhuhur datang lagi membawa surat yang sudah ditandatangani;
- Bahwa pihak desa tidak tahu itu tanda tangan asli Penggugat atau bu N karena tidak ditandatangani di hadapan kami;
- Bahwa setelah dibawa kembali oleh P tidak dikonfirmasi ke Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak tahu yang kami tahu ahli waris pak Y sudah tanda tangan ya sudah kemudian kami uruskan, ada saksi ya sudah kami tidak mengeceknya lagi langsung dicap kelurahan;
- Bahwa saksi pernah mendengar laporan kalau Penggugat diduga melakukan tindak pidana memalsukan tandatangan, hal itu setelah bu N bersama Penggugat dan ibunya, datang kerumah bapak kepala desa untuk mengkonfirmasi apakah surat pernyataan tersebut adalah produk dari desa, sama pak kepala desa dijawab iya memang tanda tangan saksi, terus Tergugat bilang apakah kamu tahu itu palsu, saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu ibu bu N bilang kalau ia belum tanda tangan;
- Bahwa untuk itu saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian terkait itu pemalsuan tandatangan;
- Bahwa saksi ingat dengan kejadian pukul 10.00 tanggal 9 juli, karena saksi tidak melihat wa saksi kemudian ditelpon oleh Kasub saksi untuk datang kerumah Penggugat. Bapak kepala desa Wa Posisi dimana, Tergugat minta solusi karena diusir Penggugat, karena pak kepala desa sedang ada undangan dengan pak camat saksi dan rekan saksi disuruh duluan kesana;
- Bahwa ketika saksi melihat Wa dari pak lurah lalu saksi datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saat sampai disana yang saksi lihat Tergugat, bu N dan kedua orang tua sudah berada di luar rumah di garasi;
- Bahwa saksi datang terus Duduk karena menunggu bapak Kepala Desa, kemudian Bapak Kepala Desa mengobrol dengan keluarga dan mengetuk rumah Penggugat pada waktu itu dibukakan tetapi bilang kalau jam 10, 11 saksi tidak mau kemudian pintu ditutup kembali dan lampu dimatikan. Kemudian didodok lagi dan tidak dibukakan;
- Bahwa langkah Pak Lurah ketika tidak dibukakan pintu lalu memanggil Pak Babinsa dan Kamtibmas, setelah Babinsa dan Kamtibmas datang mengetuk lagi beberapa kali tetapi tidak dibukakan hingga beberapa saat baru dibukakan;
- Bahwa setelah dibukakan yang boleh masuk Pak Thomas, pak Kepala Desa, dan Babinsa yang boleh masuk, saksi waktu itu berada di luar rumah garasi;
- Bahwa hasil dari Pak Thomas bahwa ibunya tidak diusir;
- Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat masih di situ duduk dengan saksi, Untuk Bu N diboletkan masuk ataupun keluar, khusus Bu Nunuk. Kalau Tergugat harus keluar;

Halaman 54 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu Tergugat tidak keluar, masih di dalam rumah;
- Bahwa setelah diusir Tergugat dan keluarga Tergugat masih di situ Mediasinya dilakukan 3 kali. Terus habis itu Pak Polisi keluar katanya Bu N masih boleh di sini. Kemudian dilakukan musyawarah lagi, memusyawarahkan kalau bu N mau tinggal di situ asalkan kalau ada temannya. Pokoknya gak berani sendiri;
- Bahwa setelah itu masuk, dan hasilnya iya tetap itu. Bu N boleh di situ. Kemudian mediasi ketiga, karena tidak bertemu kemudia Bu N masuk ke dalam rumah dan bertemu langsung dengan Penggugat. Hasilnya adalah keluar dari rumah;
- Bahwa orang tua Penggugat tidak tinggal disitu, pada waktu itu keluar dengan Tergugat dan orang tuanya, pihak desa hanya mengkonfirmasi mau kemana, kalau mau ke hotel atau tempat lainnya kami antarkan;
- Bahwa pada malam itu yang mengantar adalah kasub saksi dengan mobil pak lurah pada waktu itu belum tahu mau kemana, kemudian setelah mengantar ditanya sudah diantar kemana tadi, sudah diantar ke Armed;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Penggugat pada saat itu karena saksi tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa dari Babinsa atau Kamtibmas hanya diberitahukan bahwa masalah keluarga;
- Bahwa untuk surat pernyataan Ahli Waris, saksi tanda tangan tidak dipanggil Ahli warisnya untuk tandatangan baru disaksikan oleh desa karena sudah kebijakan desa untuk bisa dibawa pulang;
- Bahwa saksi pernah mendengar pernah terjadi penggrebegan, pada waktu itu pak Kepala Desa lewat ada garis polisi kok ada garis polisi ada apa, yang pasti masalah keluarga;
- Bahwa yang saksi tahu pak P kos disitu dan ada penggrebegan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada perempuan disitu yang kami tahu pak P tinggal disitu;
- Bahwa kontrakan tersebut punya pak polisi yang di Kalimantan;
- Bahwa yang punya kos selanjutnya mengkonfirmasi kok ada garis polisi kenapa, katanya ada tindak pidana;
- Bahwa terkait surat pernyataan Ahli Waris tersebutkan yang datang kan Pak P namun tetap ditindak lanjuti karena pak kepala desa minta siapa yang datang membawa surat identitas yang benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Ahli warisnya sudah benar cukup untuk dibuatkan surat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pak P dengan Penggugat tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekdes Sejak 2019;
- Bahwa mekanisme atau prosedur di desa untuk seseorang mendapatkan Surat pernyataan Ahli Waris adalah datang dengan membawa identitas yang benar kemudian desa mengkonfirmasi keluarga, keluarganya siapa, benar pak Y sudah meninggal, Istrinya ada anaknya Penggugat ada;
- Bahwa setelah membawa surat identitas yang jelas kemudian dibuatkan form yang berisi antara lain Yang bertanda tangan dibawah ini kami Ahli Waris dari Alm. Bapak Y hidup di meninggal tanggal sekian, kami Istri dan Anak dari Alm Bapak Y, Bu N dan Penggugat selanjutnya di tanda tangani;
- Bahwa hal biasa form tersebut dibawa pulang untuk di tandatangani, selanjutnya berarti form surat pernyataan Ahli Waris tersebut dibawa pulang untuk ditandatangani kemudian dibawa balik lagi ke Kantor desa untuk selanjutnya disetujui oleh Pak Kepala Desa;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada keberatan dari siapapun;
- Bahwa pada saat pengusiran oleh Penggugat, saksi tidak mendengar sendiri bahwa bu N boleh tinggal di rumah, saksi tahunya dari cerita orang yang masuk kedalam;
- Bahwa informasi dari hasil mediasi orang yang didalam hanya membahas bu N boleh tinggal disitu, hasil Mediasinya berarti hanya fokus kepada bu N saja tidak membahas Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa yang menggerakan saksi untuk pada akhirnya membuatkan surat keterangan waris karena Pak P di Polres dan Penggugat juga bekerja di Polres, Asumsi kita berarti utusan dari Penggugat;
- Bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, setahu saksi hanya ada insiden pengusiran itu saja;
- Bahwa saksi tinggal satu desa dengan Penggugat, jarak rumah saksi dengan Penggugat Sekitar 1 KM, mereka Di pinggir jalan Raya saksi masuk;
- Bahwa Tergugat berdinis di Papua, Penggugat bekerja di Ngawi;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat berjumlah tiga orang;

Halaman 56 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini menjadi Sekretaris desa saksi kurang tahu kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mengamati seperti halnya baik-baik saja, saat ini permasalahannya insiden di rumah itu yang juga sama bapak kepala desa;

3. SAKSI 5 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang dalam persidangan ini disebut sebagai Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat adalah anak saksi;
- Bahwa Penggugat adalah Anak Angkat saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Maret 2009 secara agama Katolik Di Gereja Katolik Santo Yosep Ngawi yang kemudian ditemukan menggunakan adat Jawa, selanjutnya pada Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat menikah menggunakan adat Batak di Jakarta;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah secara adat Batak, semua Keluarga besar Tergugat hadir karena di Jakarta, kalau dari saksi diwakili adik saksi yang ada di Jakarta karena waktu itu saksi lagi memomong anak-anak kecil di rumah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat Bahagia;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 1. ANAK I;
 2. ANAK II;
 3. ANAK III;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota TNI angkatan darat;
- Bahwa Tergugat pertama kali bertugas sebagai TNI – AD Di Ngawi;
- Bahwa Penggugat pernah mengikuti Tergugat tinggal di Ngawi;
- Bahwa setelah dari Ngawi, Tergugat pernah bertugas di Batalyon Jember, yang mana pada waktu itu Penggugat juga mengikuti Tergugat tinggal di Batalyon;
- Bahwa setelah dari Jember Tergugat berdinasi di Bandung, saat di Bandung karena Penggugat sudah bekerja di Rumah Sakit Santa Clara jadi tidak ikut, tapi kalau ada kegiatan itu ya datang;
- Bahwa Tergugat bertugas di Bandung Kurang lebih satu Tahun;
- Bahwa waktu di Bandung, Tergugat pulang Satu Bulan 2 Kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari Bandung Tergugat bertugas di Magelang sebagai Wadanyon;
- Bahwa Tergugat tidak mendampingi Penggugat pada saat berdinan di Magelang namun apabila ada kegiatan Persit Penggugat pasti datang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membatasi karir Penggugat sebagai dokter gigi Berarti memberi kesempatan berkarir untuk menjadi dokter ;
- Bahwa sebelum muncul gugatan ini, Penggugat terlihat baik baik saja dan namun setelah muncul gugatan ini, Penggugat terlihat bergelagat aneh;
- Bahwa saksi merasa Penggugat ini sudah tidak menghargai saksi selaku ibu kandungnya dan kepada Tergugat selaku suaminya juga begitu, kalau Tergugat datang itu nggak mau membuatkan minum dan sebagainya layaknya Istri kepada suami, karena sepertinya sudah kayak naik daun gitu, jadi mulai tahun 2023 ini sudah agak lain;
- Bahwa tingkah laku Tergugat kepada Penggugat dan anak – anaknya pada saat di rumah tidak ada masalah dengan hubungan antara Tergugat dengan anak- anaknya, mereka nurut kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan merasakan bahwa Tergugat ini menelantarkan Penggugat sebagai istrinya dan juga ketiga anaknya;
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat ini tidak menelantarkan Penggugat sebagai istrinya dan juga ketiga anaknya karena ATM gaji Tergugat kan selalu dibawa Penggugat selaku Istri itu memang kalau dari Orang Agkatan selalu dibawa istri untuk mengelola keuangan rumah tangga, suami tugasnya mencari nafkah, jadi mesti otomatis sudah dikasih ATM itu dari Tergugat kepada Penggugat. Yang mana pada waktu itu belum ada Remunerasi itu baru-baru saja, baru sekarang baru berapa tahun jaman saksi belum ada;
- Bahwa saksi tau jika ATM gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat karena Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa ATM gajinya sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Dokter gigi;
- Bahwa Penggugat berangkat kerja itu jam 06.30 WIB itu sama-sama anaknya kan sudah pakai seragam semua diantar sekolah, yang SMP di SMP terus beliau baru dikantor;
- Bahwa pulangnyanya itu anak-anak sekolah udah pulang 12.30 WIB, yang kembar itu mamahnya yang nganter, kalau yang SMP mungkin jam

Halaman 58 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 pulang dan Penggugat kerja itu pulang setengah 3, setengah 3 itu yang untuk mamahnya, terus waktu itu karena anaknya setelah sekolah itu dia les karate jadi sudah bawa perlengkapan itu langsung karate daripada bensin bolak-balik gitu, terus mamahnya ikut. Jadi nanti pulang itu jam mau magrib itu bersama dengan anak pulang ke rumah katanya untuk mengirit bensin;

- Bahwa waktu itu jadi Tergugat sebagai Wadanyon di Sulawesi berapa tahun itu saksi kurang tahu, setelah pulang baru ke Kasdim Sleman, setelah dari Kasdim Sleman sekolah Skwad di Bandung;

- Bahwa setelah berdinis di luar Kodam V Tergugat ini sering pulang kalau ada waktu;

- Bahwa biasanya Tergugat kalau pulang hari Sabtu, Minggu terus minggunya kita sama-sama ke Gereja di Madiun, sehari itu diajak main-main, belanja dan sebagainya baru pulang ke Ngawi;

- Bahwa kalau menurut saksi, kalau cekcok antar pendapat itu wajar jadi ya pernah tapi nggak sering, biasa itu untuk biar dia menjadi dewasa;

- Bahwa yang menjadi penyebab percekocokan atau ribut antara Penggugat dan Tergugat tentang mendidik anak mungkin kurang pas, kalau ini diingatkan jangan terlalu hidup boros atau apa, kalau dikasih tahu itu kadang-kadang Penggugat itu marah. Jadi anaknya itu sudah terbiasa dikasih makan yang enak-enak, itu semua kan butuh uang. Jadi hidupnya boros;

- Bahwa Penggugat itu yang boros jauh beda dengan saksi. Kalau saksi juga istri Angkatan Darat tetapi saksi harus mengatur uang untuk cukup satu bulan. Kalau bisa menabung jangan sampai punya hutang. Kalau kita makan enak orang lain tidak lihat, saksi berusaha untuk tidak punya utang dan karier suami perlu di dorong, mendorong suami ke medan juang, gitu Persit itu gitu, Persatuan Istri Prajurit;

- Bahwa selama Penggugat kerja di Polres Ngawi saksi pernah melihat Penggugat pernah diantar jemput oleh laki-laki atau temannya kadang-kadang kalau sore ada dinas luar itu dijemput;

- Bahwa yang menjemput biasanya adalah Sopir dari Polres yang bernama P;

- Bahwa saksi tahu bahwa yang menjemput Penggugat tersebut adalah sopir dari Polres yang bernama P karena saksi tanya kepada Penggugat, itu tadi siapa, dijawab itu sopir Polres. Jadi kalau ada tugas yang mendadak atau kadang-kadang ada pasien itu kan perlu segera ditangani. Tapi kadang-kadang bawa mobil sendiri;



- Bahwa saksi jarang melihat Penggugat dijemput temannya, diantar, saksi melihatnya kalau keadaan tertentu saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus atau menandatangani surat pernyataan Ahli Waris;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita atau mengatakan kepada saksi bahwa ia mengurus Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris ada tanda tangan saksi tidak Tahu itu siapa yang tanda tangan. Pokoknya bukan tanda tangan saksi, saksi saja tidak kenal dengan aparat desa, jadi belum pernah ke kantor Desa;
- Bahwa Saksi pernah bertanya ke Kelurahan terkait tanda tangan itu yang Saksi temui di Kelurahan Bapak Kepala Desa, bapak camat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi tentang permasalahannya dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan perceraian ini;
- Bahwa saksi jarang ngobrol dengan Penggugat jadi tidak pernah ia bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi jarang ngobrol dengan Penggugat karena setiap saksi ngomong saksi selalu disanggah jadinya saksi sakit, jadi saksi memilih untuk menghindar, pokok ngomong kalau penting saja, saksi mengalah dan diam, saksi tidak mau ribut-ribut, saksi kalau dirumah ya masak momong fokus disitu, jadi kalau ngomong seperlunya kalau penting;
- Bahwa perasaan saksi dengan adanya gugatan ini saksi Sedih Sekali, Pokoknya prihatin dengan kejadian ini;
- Bahwa saksi pernah melihat bahwa Penggugat mengusir Tergugat dan Keluarga Tergugat dari rumah;
- Bahwa pada Sore itu Magrib ada Grab yang selalu mengantarkan ANAK I itu diajak omong-omong sama ayahnya, diajak ngomong baik-baik, terus anak ini keluar, kemudian bilang "diajak ngomong apa itu? Aku sudah gak butuh ayah, aku sudah bosan sama Ayah". Pintu- Pintu rumah sudah ditutupi dan dikunci padahal ada saksi dan dua orang tua mertuanya;
- Bahwa Pengggugat mengatakan,"Semuanya Keluar, malam ini juga semua harus pergi, apa bapak mau saya carikan hotel, terus enak saja itu kursi saya, saya yang beli, saya yang berhak". Ada Kursi Pasien, kan kalau siang bapak itu tiduran itu dibilang enak sekali padahal mertuanya, saksi dalam hati "ya Tuhan ampuni, kok ada sama orang tua



kayak gitu". Terus pada waktu itu Tergugat lapor kepada Pak RW pokoknya perangkat Desa ada 6 orang satu jam baru datang. 6 orang datang ke rumah kemudian Mediasi itu. Pintu kan ditutup semua kemudian diketok-ketok, gak dibukakan sampai 2 kali baru satu jam dibukakan, terus dibukakan perangkat desa dan Bhabinkamtibmas semua Babinsa diajak omong baik-baik itu Penggugat dan anaknya didalam itu sudah jam, terus saksi ganti diajak masuk, sebenarnya saksi tidak mau, kemudian Penggugat mengatakan kepada saksi, "tidak apa-apa bu sama saya gini bu Intinya ibu boleh tetap tinggal disini karena ibu masih punya separo Hak", saksi diantar masuk bersama pak lurah Bhabinkamtibmas dan babinsa masuk kedalam, dan kemudian ajakan Penggugat saksi jawab, "maaf kalau saya harus tinggal disini saya harus ada temannya";

- Bahwa pada waktu itu ada Penggugat dan anaknya yang bernama Raka, dan sikembar sudah tidur;
- Bahwa ibu bilang tidak mau tinggal sendiri harus ada temannya yang nemenin maksudnya bersama Tergugat dan Orang tua Tergugat atau besan saya. Soalnya pada waktu pulang kan saksi sudah lama tinggal di rumah desa. Karena bapak ibu besan saksi datang ke rumah, saksi pulang ke rumah. Karena ada temannya saksi mau pulang, sambil menengok ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mencegah dengan menyampaikan kepada Penggugat bahwa itu kan suami kamu, bapak ibu kamu, karena saksi melihat wajahnya sudah tidak senang. Anak kok kayak gitu, makanya saksi sering diam;
- Bahwa waktu itu dibidang ibu masih punya hak disini, Uti bisa disini. Saksi tidak mau, Dia tahu kalau saksi di rumah sendiri tidak ada temannya. Saksi tidak berani karena trauma sama sikapnya, saksi masuk ke rumah selalu berdoa Tuhan. Pokoknya ketakutan tidak berani. Makanya kalau saksi di rumah sendirian, saksi memilih ke rumah adik saksi. Saksi pingin hidup saksi tenang, terus keluarga saksi juga mengkhawatirkan keselamatan saksi, keluarga besar saksi. Kalau di rumah sendirian, tidak ada temannya jangan sampai ke rumah. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, lebih baik pulang ke Madiun;
- Bahwa akhirnya saksi, Tergugat dan orang tua Tergugat keluar sekitar jam setengah 2. Saksi sudah mau tidur. Terus diantar dengan mobilnya pak Kepala Desa di Mess Armed. Kita disitu 4 orang sampai di sana pukul 2 dini hari tanggal 9 Juni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di sana sampai 2 minggu. Kalau bapak ibunya di sana sampai sekarang ini. Masih disini karena mau pulang ke Jakarta sambil nganter ini wisuda, kemarin barusan wisuda. Hari Kamis wisuda S1, S.I Pem. Jadi bapak ibunya ingin menyaksikan, sambil pulang ke Jakarta. Terus saksi diantar pulang ke Madiun, ke adik saksi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi takut tinggal di rumah saksi sendiri;
- Bahwa dari Pihak keluarga saksi dan keluarga Tergugat pernah melakukan mediasi ;
- Bahwa pertama Keluarga saksi datang, bersama Tergugat di rumah, sudah dikasih tahu dia sudah baik, berpelukan nangis, Adik saksi kan mantan kepala desa dua periode sudah dikasih tahu gini-gini, pokoknya dikasih tahu rumah tangga sudah punya rumah sudah punya anak, sudah lengkap, terus dia nangis Rangkulan, masalalu berlalu kita mulai lagi dari nol, Adik saksi bilang gitu, sudah baik. Karena bapaknya yaitu bapaknya Tergugat datang ke Ngawi karena ingin Mediasi yang kedua biar hadir dengan keluarga Tergugat, setelah gini-gini minta waktu gak bisa sudah empat kali baru mau sekali mau sudah teriak-teriak, sampai Bapak itu nangis, sampai teriak-teriak ke dapur bilang saksi tidak mau ada orang lain, orang lain itu adik saksi, adik saksi itu dianggap orang lain. Sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar atau dikasih tahu, mengenai penggrebegan Penggugat, yang memberi tahu adalah Tergugat;
- Bahwa waktu itu Rumah saksi itu udah malam, pager belum ditutup, kok belum pulang saksi pada waktu tidur dikamar depan, dicari lah terus ketemu disitu ada mobilnya warna Hitam, itu didalam rumahnya P sekitar setengah dua malam;
- Bahwa Penggugat tidak pulang ke rumah setelah penggrebegan, digrebek terus dibawa ke Polres;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sangat menyesal sekali, kok bisa kayak gitu saksi menyesal sudah membuat malu keluarga besar, dan itu tidak sekali saja, dulu pernah ketika kerja di Rumah Sakit, pada waktu itu Tergugat kerja di Ambon, waktu itu anaknya yang pertama masih kecil, waktu pulang dia kaget, waktu itu ditutupi tidak dilaporkan terus anak itu lahir, terus saksi bingung anak itu mau digimanakan, terus saksi tawarkan ke saudara-saudara tapi tidak ada yang mau, saksi juga kan memikirkan biaya, terus anak itu akhirnya diadopsi oleh dua Keluarga yang sudah lama tidak memiliki keturunan, ada yang 10 tahun dan ada yang sudah

Halaman 62 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Tahun, bisa membantu keuangan, pada waktu itu Tergugat sangking sabarnya, karena inget masa depan anak-anak itu, setelah itu kan Keluarga besar saksi sudah tahu semua karena saksi menawarkan anak-anak itu. Jadi Keluarga besar saksi tahu Dia sudah membuat Aib, sekarang kok diulangi lagi kok gak ada jera;

- Bahwa saksi pernah manasehati Penggugat, hati-hati jangan terulang lagi, tapi kalau saksi ajak ngomong kayak Tawon;

- Bahwa setelah gugatan ini Penggugat tidak pernah menghubungi saksi yang nanya cucu saksi atau enggak pembantu, uti kok lama gak pulang, cucu saksi yang cewek itu yang dekat dengan saksi menanyakan, uti kok belum pulang kemana ya mbak, saksi kan sakit dijawab sedang berobat. Saksi ke Dokter itu habis 2 juta membayar sendiri, Anak saksi dokter tetapi tidak ada perhatiannya sama saksi. Jadi sudah tidak ada kepedulian sama saksi. Saksi itu sudah dianggap seperti orang lain;

- Bahwa harapan saksi sebetulnya saksi tidak menghendaki perceraian, karena perceraian hanya dipisahkan kematian, masa depan anak-anak ini bagaimana;

- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pendapat saksi sebaiknya bercerai saja, menurut saksi dia sudah kotor tidak pantas lagi menjadi seorang ibu dan seorang Istri Prajurit;

- Bahwa untuk hak asuh saksi mohon kepada Yang Mulia Hakim Hak Asuh anak diberikan kepada Ayahnya karena Ayahnya masih muda, masih 39 Tahun saksi Yakin Ayahnya mampu mendidik anak-anak menjadi penerus bangsa. Masih mampu dan bertanggung jawab ayahnya, Anak-anak ini harus sukses karena keluarga saksi mayoritas sukses menjadi Angkatan semua. Anak-anak bisa menjadi pemimpin dan menggantikan orang tua yang dulu, terus kalau ibunya itu sudah tidak pantas menjadi ibu. Ini anak saksi sudah mencemarkan nama baik keluarga besar saksi, Saksi I, pokoknya sudah membuat aib keluarga besar saksi, jadi saksi malu sekali;

- Bahwa Penggugat dulu agamanya katolik, kalau minggu ke gereja sama saksi kalau ayahnya pulang ke Madiun, terus kita jalan-jalan dan belanja, pokoknya happy-happy aja, jadi masih katolik;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar/ melihat/ diberitahu seseorang bahwa Penggugat sudah pindah agama Islam;

Halaman 63 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ini menjalankan shalat karena kamarnya sering ditutup. Jadi saksi tidak pernah ikut campur. Jadi saksi tidak pernah lihat sembahyang;
- Bahwa Penggugat sebenarnya anak angkat saksi, saksi mengangkatnya dari panti asuhan dari panti asuhan di Solo yang ada jembatan kereta apinya;
- Bahwa saksi mengangkatnya tahun 1982;
- Bahwa itu niat baik dari mertua saksi, mertua saksi tinggal di Semarang, lihat saksi kasihan. Kebetulan suami saksi lagi pendidikan di Bandung. Pada waktu itu saksi dijemput dari Batalyon 507 Surabaya disuruh mencari anak ini;
- Bahwa yang datang ke yayasan saksi, mertua, dan bersama adik saksi yang menyentir;
- Bahwa Penggugat itu anak angkat saksi yang sudah saksi anggap seperti anak sendiri, seperti darah daging saksi sendiri makanya saksi sekolahkan. Maksud saksi biar menjadi orang terhormat;
- Bahwa saksi sayang dengan Penggugat tapi melihat kelakuannya seperti ini ya bagaimana pernah selingkuh, pernah mengusir saksi;
- Bahwa saksi diajak ngomong katanya Tergugat ini kok telfon ke Kapolres dan sebagainya ini terus. Terus saksi bilang kalau pulang ke Ngawi saja nggak apa-apa, terus kalau telfon sama anaknya ya sudahlah nggak apa-apa itu kan anaknya, dia itu di sana sendiri kasihan. Dia langsung marah-marah, kamu itu kalau diajak sama saksi kamu itu diajak ngomong kok nggak ini, kamu itu ikut Tergugat atau ikut saksi? Kalau ikut Tergugat sana ikut ke Papua, saksi itu nangis;
- Bahwa saksi tahu bahwa ATM gaji Tergugat dibawa oleh Penggugat sejak selesai nikah itu, ATM sudah otomatis dikasihkan istri. Memang kalau ketentuan dari Angkatan Darat ya seperti itu, seperti saksi itu gaji utuh dikasihkan yang otomatis Tergugat berikan ke istrinya untuk mengelola dikelola nanti yang cari;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat bahwa selama ini ATM gaji dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ATM diberikan oleh Tergugat diletakkan di atas meja makan;
- Bahwa untuk hak asuh walaupun ayahnya sibuk bekerja namun ayahnya kan bertanggung jawab, saksi siap mengasuhnya saksi kan masih di rumah ada pembantu juga;

Halaman 64 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang menantu ibu itu dinasnya Di Papua tapi nantinya dinasnya akan dipindah ke Madiun, begitu kata menantu saksi 2 bulan lalu, meminta doa restu bisa pindah ke Jawa ke Madiun;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Penggugat muncul sebagai Anak Kandung Ibu dan Bapak Y karena pada waktu, dulunya saksi mengambil anak angkat setelah masuk kedalam keluarga terus masuk sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa yang mengajukan permohonan saksi bersama mertua tahun 1982 di Pengadilan Sragen;
- Bahwa secara Administrative anak Kandung secara fakta adalah anak angkat saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dulu baik-baik saja, saksi pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat karena saksi jengkel saksi akhirnya mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa dia bukan anak kandung saksi menurut ceritanya sekitar 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa yang mengantar jemput anak ke sekolah ketika Tergugat disini adalah Penggugat;
- Bahwa akhir-akhir ini ada ajudan sendiri yang mengantar jemput;
- Bahwa hubungan antar cucu ANAK I dengan Tergugat / ayahnya selama ini tidak baik, ANAK I sudah dipengaruhi oleh ibunya / Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah pernah masuk Rumah sakit karena sobek otot tendonnya, hal tersebut karena di Irian pernah jatuh sama kakeknya, naik sepeda motor. Sebelum ke Irian suami saksi mencari dulu rumah di sana, saksi masih ditinggal di Madiun, Penggugat pernah jatuh pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/ mendengar Penggugat didorong oleh Tergugat;
- Bahwa saksi membuat surat sebagaimana Surat T-26;
- Bahwa hubungan antara anak pertama dengan Tergugat kurang baik mulai tahun ini setelah ada gugatan sekarang sudah berani sama ayahnya / Tergugat. Kemungkinan sudah dipengaruhi oleh mamanya / Penggugat karena ANAK I kemana-mana selalu sama mamanya / Penggugat;
- Bahwa ANAK I Kelas 2 SMP;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan anak kedua dan ketiga baik, setiap hari minggu mereka berangkat ke gereja bersama;

Halaman 65 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pernah meninggalkan kediamannya waktu itu pamitnya ke Sidoarjo, dan WA anaknya kalau mama tidak pulang, Pada waktu lebaran dia meninggalkan rumah dan anak-anaknya juga;
- Bahwa pada waktu penggerebakan itu Penggugat tidak ijin kepada saksi karena kalau kemana-mana tidak pernah ijin;
- Bahwa Penggugat ini borosnya itu seperti Penggugat suka beli-beli, padahal bajunya anak-anak masih bagus terus beli sepatu. Sama makannya sering pesan;
- Bahwa Penggugat sering pulang malam, kalau keluarga gitu alasannya ada pasien, jarang pamit seringnya;
- Bahwa Penggugat tidak ikut Tergugat tidak karena merawat saksi tapi karena dia itu kerja, dan kalau ikut mendampingi sekolah anak-anaknya berpindah-pindah;
- Bahwa saksi mengangkat anak Penggugat tahun 1982 di yayasan sudah 4 bulan. Dia lahir 21 April saksi ambil bulan Agustus;
- Bahwa Penggugat saksi asuh sendiri ikut kemana-mana;
- Bahwa dulu sikap Penggugat baik kalau saksi sakit selalu disuntik pokoknya saksi tidak boleh sakit;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah. Ketika kerja di Santa Clara, dia tidur di Guest House;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat Penggugat galak sama anaknya dan Tergugat baru tahun ini

4. **SAKSI 6 ;**

- Bahwa pada waktu itu penggrebakan dilakukan jam sekitar 01.30 sampai dengan 02.30 WIB;
- Bahwa pada waktu itu saksi Sedang Piket dan Tergugat datang ke Kantor PM;
- Bahwa Tergugat melaporkan untuk menggajak menggrebek istrinya, melapor kepada polisi jika terjadi keributan dapat teratasi;
- Bahwa Saksi datang bertiga, yakni saksi dan 2 (dua) orang Provos polisi datang ke tempat penggerebegan;
- Bahwa pada waktu itu berangkatnya ke TKP bersama-sama, saksi sendiri dengan Propam sendiri naik mobil;
- Bahwa saksi ketemu Propam di kantor Propam Polres Ngawi;
- Bahwa selanjutnya langsung ke kontrakan itu, saksi melihat mobilnya Penggugat berwarna hitam, yang didepan itu mobilnya AKP P berwarna Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa datang ke kontrakan untuk mengetok pintu, baru AKP P yang keluar, sama AKP P dipersilahkan masuk, setelah masuk, Penggugat ikut keluar;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu keluar darimana, karena pada waktu itu saksi tidak ikut masuk saksi hanya menunggu dari luar pagar tidak ikut masuk, kalau yang Propam ikut masuk;
- Bahwa saksi melihat pada waktu Penggugat keluar ada Tergugat, AKP P mengenakan Celana Levis, baju Hitam;
- Bahwa saat itu saksi menunggu diluar tidak ikut masuk;
- Bahwa Penggugat bersama AKP P ketika keluar rumah;
- Bahwa setelah yang menggrebek adalah suaminya, pada waktu itu terjadi Cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kalau dengan AKP P tidak ada keributan;
- Bahwa Penggugat dan AKP P, Setelah itu dibawa ke Polres dibawa ke Propam, tapi saksi tidak ikut ke kantor;
- Bahwa Penggugat dan pak Parji naik mobil dinas Propam Polres Ngawi;
- Bahwa setelah itu Saksi masih disitu bersama Tergugat, kemudian bersama-sama dengan mobil Propam saksi mengikuti dari belakang pada waktu lampu merah saksi belok kekanan mobil dinas belok kekiri kembali ke kantor;
- Bahwa Tergugat Ikut juga ke Propam Polres Ngawi;
- Bahwa setelah kegiatan ke Propam saksi tidak tahu ;
- Bahwa AKP P adalah seorang Polisi yang bertugas di Polres Ngawi;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan terkait proses hukum kode etik AKP P, yang hadir Penggugat, komandan saksi dan rekan kerja saksi;
- Bahwa pada waktu itu ketika AKP P dalam proses sidang kode etik saksi tidak mengikuti sampai dengan putusan, namun Saksi mendengar perkembangan proses sidang kode etik AKP P dari Propam dikenakan hukuman disiplin PTDH;
- Bahwa pada waktu sampai dikontrakan itu situasinya sepi, ketika Penggugat keluar penampilan Penggugat seperti bangun tidur;
- Bahwa AKP P Sudah berkeluarga;
- Bahwa ketika terjadi penggrebekan saksi berada di luar gerbang, saksi melihat Tergugat mengetuk pintu lalu AKP P keluar, pada waktu itu AKP P berpakaian lengkap celana Panjang Kaos Hitam lengkap;

Halaman 67 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu Penggugat berpakaian berpakaian lengkap terus kayak pakai sweater;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi percecokan waktu Penggugat dan Tergugat keluar dari kontrakan, hal tersebut karena brolan antara Penggugat dan Tergugat dengan nada tinggi jadi saksi menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sedang cekcok;
- Bahwa didalam rumahnya itu cuma ada Penggugat dan AKP P;
- Bahwa rumah tersebut adalah kontrakan AKP P;

5. SAKSI 7 ;

- Bahwa saksi ikut dalam penggerebegan itu;
- Bahwa pada saat penggerebegan, Penggugat dalam keadaan seperti bangun tidur dengan wajah berminyak;
- Bahwa pada waktu itu kita diminta untuk mengikuti Tergugat, setelah sampai di lokaso, kami berhenti di depan sebuah rumah. Kami tidak tahu rumah tersebut rumah siapa. Kemudian kami diajak ke belakang rumah, di depan rumah ada Avanza Velos hitam. Kemudian kami diajak Tergugat untuk mengetuk rumah, setelah itu dibukakan dan yang membukakan pintu itu adalah AKP P. Kemudian AKP P ditanya dengan siapa di dalam rumah? Dan dijawab bersama Penggugat. Kemudian Penggugat juga ikut keluar;
- Bahwa setelah pintu ditutup saksi dan tim hanya menunggu di teras;
- Bahwa pada waktu itu posisi AKP P berada Di dalam;
- Bahwa pada waktu itu yang pertama keluar adalah AKP P, kemudian Penggugat;
- Bahwa ada adu argumen pada saat penggerebegan antara Penggugat dan Tergugat tentang penggerebegan itu;
- Bahwa sempat terjadi cekcok pada saat penggerebegan tersebut tapi dengan nada bicara yang tidak terlalu tinggi/ rata tapi dengan kata-kata cekcok;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masuk ke mobil, tapi kemudian balik lagi ke rumah dan semuanya masuk lagi ke dalam rumah di ruang tamu;
- Bahwa kejadian penggerebegan tersebut terjadi kurang lebih pukul 03.00 WIB dini hari;
- Bahwa pada waktu itu, AKP P mengenakan baju hitam dan celana jeans;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggerebekan tersebut terjadi di rumah Kontrakan AKP P, Kami tahu dari keterangan AKP P pada saat dimintai keterangan;
- Bahwa perjalanan ke Polres Polres dan Penggugat naik Bersama petugas;
- Bahwa sesampainya di Polres AKP P dan Penggugat dimintai keterangan;
- Bahwa saksi mempunyai ijin;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan perbuatan AKP P dan Penggugat yang ketahuan dalam satu rumah yang tidak mempunyai hubungan apapun (keluarga);
- Bahwa profesi Penggugat sebagai Dokter, AKP P bekerja sebagai Polisi;
- Bahwa saksi anggota propam;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ataupun AKP P;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Polda;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dan menjadi saksi di polda satu kali;
- Bahwa Putusan sidang kode etik AKP P PDTH (Pemberhentian dengan Tidak Hormat)
- Bahwa AKP P tidak lagi dinas di Polres Ngawi;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat datang ke kantor Propam Polres Ngawi untuk melaporkan istrinya kemudian mengajak untuk melakukan penggerebekan yang diduga sedang melakukan perzinahan. Berhubung pada waktu itu saksi sedang piket, kemudian saksi ikut penggerebekan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa AKP P dan Penggugat tidak memiliki hubungan keluarga karena AKP P memiliki istri dan juga Penggugat juga sudah memiliki suami;
- Bahwa ketika terjadi adu argument antara Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar Tergugat menanyakan kepada istrinya kenapa ada di situ;
- Bahwa penggerebekan tersebut terjadi sekira pukul 02.15 WIB;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu lokasi penggerebekan;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan 4 orang termasuk Tergugat. Provos dari Polri 2, PM dari TNI 1;
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat, tapi masih satu desa dengan lokasi penggerebekan;
- Bahwa Rumah AKP P beda kecamatan dengan rumah Penggugat;

Halaman 69 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AKP P mengontrak rumah itu sejak tahun 2022;
- Bahwa Kondisi rumah terlihat berantakan banyak baju yang berserakan, apabila digunakan untuk bersinggah saja sudah cukup akan tetapi untuk tempat tinggal saksi rasa kurang layak;
- Bahwa yang mengetuk pintu pada saat dilakukan penggerebekan adalah Tergugat;
- Bahwa raut muka AKP P biasa saja, seperti bangun tidur;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat menggunakan baju lengkap, kaos sweater dan celana panjang;
- Bahwa pada saat penggerebekan selain mereka berdua tidak ada orang lain;
- Bahwa lokasi penggerebekan tersebut berada di Kecamatan Ngawi, lokasi penggerebekan dengan rumah Penggugat berdekatan;
- Bahwa rumahnya itu tidak menghadap ke jalan raya, Tetangganya ada di seberang rumah tersebut, kanan kiri dan belakangnya pekarangan kosong;
- Bahwa kondisi sekitar kontrakan dalam kondisi sepi;
- Bahwa Rumah AKP P di Kecamatan;
- Bahwa di rumah kontrakan tersebut ada kursi untuk pasien sakit gigi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Tergugat tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan anggota TNI aktif yang saat ini bertugas di Kodam. Oleh karena Tergugat merupakan anggota TNI maka jika terjadi perceraian harus mendapat ijin/memberitahukan kepada pejabat yang berwenang;

Halaman 70 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 10 ayat (1) Perpang/11/VII/2007, tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, menyebutkan Prajurit TNI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu bagi pejabat yang berwenang. Sedangkan, Pasal 11 ayat (1) menyebutkan Permohonan gugatan perceraian oleh suami atau istri yang bukan prajurit disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada pengadilan setelah memberitahukan kepada atasan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pengugat telah memberitahukan mengenai gugatan perceraian ini kepada atasan Tergugat sebagaimana bukti P-9 berupa Surat Pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada Panglima Kodam dan bukti P-10 berupa Pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada Kabintaldam Kodam, tertanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat telah mendapatkan Surat Izin Cerai tertanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia, sehingga dengan demikian syarat formil untuk perceraian anggota TNI telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat putus dengan alasan karena sejak kehamilan anak pertama Penggugat masuk bulan ke-1 yaitu bulan Februari 2010, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan baik secara verbal maupun non verbal, hal itu dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami jarang memberikan perhatian bahkan terkesan cuek kepada Penggugat sebagai istri, selain itu Tergugat juga tidak memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk berkarier menjalankan profesinya sebagai dokter, sehingga dari situlah mulai terjadi percek-cokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis karena Penggugat tinggal terpisah dengan Tergugat dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ngawi karena merawat ibu Penggugat sedangkan Tergugat tinggal berpindah pindah tergantung dimana penempatan tugasnya maka hal tersebut juga menjadi penyebab perselisihan/percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya ± pada akhir tahun 2015 Penggugat telah menjadi seorang mualaf, perpindahan agama yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat diterima oleh Tergugat sehingga hal tersebut juga menimbulkan perselisihan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat baik itu secara verbal maupun non verbal. Hubungan rumah tangga semakin tidak harmonis dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, walaupun ada komunikasi justru akan berujung pada percek-cokan dan perselisihan;

Halaman 71 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbarui dengan UU 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu : *"Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Ngawi adalah sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah membantah dalil-dalil Penggugat, tidak benar dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat bahwa Tergugat cuek, Tergugat tidak mendukung penggugat dalam berkarir, tidak mau hidup saling berdampingan, pisah ranjang yang menjadi akar penyebab perkecokan/perselisihan pada kenyataannya Tergugat memberikan perhatian dan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat. Bahwa karir Penggugat sebagai Dokter Gigi tidak pernah dipermasalahkan Tergugat, dan Tergugat mendukung penuh karier Penggugat, karena selain terkait bisa mengangkat ekonomi keluarga dan pekerjaan pelayanan kesehatan merupakan pekerjaan yang mulia dan hingga saat ini Penggugat masih bekerja sebagai Dokter Gigi. Dan Tergugat selaku suami dari Penggugat ingin melihat tempat kerja Istri (Penggugat), Namun penggugat melarang Tergugat untuk datang ke tempat kerja Penggugat tanpa diberi alasan yang jelas dan alasan tidak masuk akal.

Menimbang, bahwa tidak benar yang dinyatakan Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu atap karena ketidakcocokan yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam pernikahan. Alasan yang disepakati bersama saat itu, bahwa Tergugat tidak memaksakan kehendak untuk Penggugat harus ikut mendampingi Tergugat dimanapun bertugas sebagai Prajurit TNI AD. Bahwa pada akhir tahun 2013, setelah kembali dari Tugas Operasi Pengamanan Daerah Rawan di Maluku dan Maluku Utara, Tergugat pulang ke rumah untuk menjenguk Penggugat dan anak-anak di Ngawi. Namun Tergugat mendapati Penggugat sedang dalam kondisi hamil besar dan kehamilan tersebut bukan hasil dari perbuatan Penggugat dan Tergugat tapi hasil hubungan dengan laki-laki lain. Karena Tergugat berpikir tentang nasib anaknya, maka saat itu Tergugat memutuskan untuk mempertahankan keluarganya. Tetapi Tergugat tidak mau menerima kehadiran janin yang dikandung Penggugat saat itu. Hal tersebut diketahui juga oleh kedua

Halaman 72 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat dan seluruh keluarga besar Penggugat. Namun Tergugat memutuskan untuk menutupi masalah perselingkuhan Penggugat tersebut agar tidak diketahui keluarga besar Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada tahun yang sama (2015), memilih untuk memeluk agama Islam tanpa memberikan alasan atau keterangan serta tidak meminta ijin kepada Tergugat yang merupakan Kepala Keluarga. Hal ini menjadi kecurigaan dimana pada tahun yang sama Penggugat melahirkan anak dari hasil hubungan dengan Tergugat. Yang mana saat itu orang tua dan anak kandung Penggugat merupakan pemeluk agama Kristen Katholik yang taat sehingga Tergugat berpikir seolah-olah gugatan ini sudah direncanakan sejak kelahiran anak kedua dengan langkah awal berpindah keyakinan menjadi Islam, karena perceraian di dalam agama Kristen Katholik kecil kemungkinan dapat terlaksana. Perlu dipertanyakan motif Penggugat pindah agama Islam sebagai kesadaran jiwa atau hanya sebuah akal-akalan untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata selama ini telah memiliki Pria Idaman Lain, yaitu atas nama AKP P jabatan Polres Ngawi. Kejadian tersebut telah dilakukan penggerebekan oleh Tergugat pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.15 WIB di rumah kontrakan AKP P di Kab. Ngawi dengan didampingi 1 (satu) anggota Subdenpom Ngawi dan 2 (dua) orang Anggota Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa karena dalam jawabannya tersebut dalil Penggugat ada yang disangkal oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatan yang disangkal tersebut, sebaliknya Tergugat harus pula membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-35 serta 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6 dan Saksi 7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dimana bukti P-2 sama dengan bukti T-1 yang aslinya ada pada Tergugat maka dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, Majelis berpendapat terhadap bukti fotokopi dari fotokopi tersebut dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor

Halaman 73 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan jika fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan atau dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan kedua belah pihak berperkara, yang ditegaskan pula dalam replik dan duplik, dapat disimpulkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, bahwa benar :

- Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri, perkawinan mereka dilangsungkan di Gereja Katolik "Santo Yosef" berdasarkan Testimonium Matrimonii/Surat Nikah Gerejawi pada tanggal 14 Maret 2009 yang kemudian pernikahan tersebut di catatkan pada dalam Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tertanggal 16 Maret 2009 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi (bukti P-3, P-4 dan T-1);
- Perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan secara Adat Batak di Gereja HKBP Taman Mini, Cipayung, Jakarta Timur (T-8);
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. ANAK I, lahir di Ngawi tanggal 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 10 Juni 2021 (P-5);
 2. ANAK II, lahir di Ngawi tanggal 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 30 November 2015 (P-6);
 3. ANAK III, lahir di Ngawi tanggal 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 30 November 2015 (P-7);

Dalil-dalil tersebut selain diakui kebenarannya oleh Tergugat telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara sehingga dalil-dalil tersebut dengan sendirinya telah menjadi dalil tetap;

Halaman 74 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa alasan perceraian karena antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu, untuk itu di persidangan telah didengar keterangan saksi dari Tergugat yaitu Saksi III adalah merupakan ayah kandung dari Tergugat dan saksi V merupakan ibu kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan baik secara verbal maupun non verbal, hal itu dikarenakan pertama karena Tergugat sebagai seorang suami jarang memberikan perhatian bahkan terkesan cuek kepada Penggugat sebagai istri, selain itu Tergugat juga tidak memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk berkariier menjalankan profesinya sebagai dokter. Kedua Penggugat tinggal terpisah dengan Tergugat dimana Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Nagwi karena merawat ibu Penggugat sedangkan Tergugat tinggal berpindah pindah tergantung dimana penempatan tugasnya. Dan ketiga karena Penggugat menjadi seorang mualaf pada akhir tahun 2015, perpindahan agama yang dilakukan oleh Penggugat tidak di dapat di terima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-1 dan P-2 (bersesuaian dengan T-25) berupa KTP atas nama Penggugat serta Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saksi V membuktikan bahwa benar Penggugat tinggal di Kabupaten Ngawi. Berdasarkan bukti P-8 berupa Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Penggugat tanggal 27 Februari 2023 telah terbukti Penggugat telah memeluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam. Berdasarkan bukti P-11 berupa Hasil CT Scan dan hasil MRI bahu kanan Penggugat membuktikan adanya kelainan pada bahu kanan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi 1 yang menerangkan bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat yang bekerja sejak tahun 2021. Masalah antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam keluarga karena Tergugat jarang di rumah Tergugat Pulang ke rumah kadang 6 (enam) bulan sekali kadang 1 (satu) tahun sekali dimana Tergugat ditempatkan di Papua. Pada tahun ini Saksi pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat ini bertengkar yaitu pada waktu saksi sedang seterika Penggugat dan Tergugat ini sedang komunikasi melalui Handphone yang mana Penggugat ini berbicara di telpon dengan nada atau suara keras. Pembicaraan yang saksi dengar pada waktu itu, Tergugat ini tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Penggugat dan dan anak – anaknya, tidak pernah membiayai kebutuhan anak – anaknya tidak memberi nafkah. Penggugat pernah bercerita kepada saksi, yang membiayai sekolah, les dan kesehatan anak – anak adalah Penggugat. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena yang satu berada di dalam rumah, yang satu berada di teras luar rumah dan saling menghindari dan menjauh tidak seperti keluarga yang sebagaimana mestinya. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat melarang Penggugat untuk berkarir atau bekerja. Mengenai agama Penggugat, setuju saksi dulu Penggugat beragama Kristen dan namun sekarang Islam karena pada waktu bekerja sekitar bulan September tahun 2022 menggunakan hijab dan sekarang beribadah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi 2 menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai perawat di RS, saksi sering datang ke rumah Penggugat untuk melakukan suntik vitamin kepada Penggugat. Kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat jarang pulang. Saksi tahu cerita tersebut dari Penggugat, Penggugat mengatakan kepada saksi, bahwa Tergugat jarang pulang dan tidak memberi Uang atau nafkah. Tergugat kadang pulang hanya 1 (satu) tahun sekali. Tergugat merupakan anggota TNI. Untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya dari Penggugat bekerja sebagai dokter gigi. Saksi tidak mengetahui ada pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semuanya saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat kepada saksi, yang mana cerita Penggugat kepada saksi, bahwa Tergugat ini kurang memberikan kasih sayang

Halaman 76 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anak – anaknya, tidak memberi nafkah kepada keluarga bahkan untuk mencukupi kebutuhan anak – anaknya adalah dari saksi penghasilan Penggugat sendiri. Penggugat hanya bercerita pertengkaran disebabkan oleh tidak diberikannya nafkah dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah mendampingi Penggugat maupun anaknya pada saat sakit, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah mendampingi anaknya pada saat sakit, mendaftarkan ke Poli mengurus administrasi, semua dilakukan sendiri dan tidak ada Tergugat disitu. Penggugat pernah bercerita kepada saksi dan menunjukkan hasil rontgen / radiologi yang mana ada cidera di bagian otot tulang skep kanan putus yang disebabkan oleh karena dia jatuh dan di dorong oleh suaminya (Tergugat) pada saat dia hamil muda anaknya yang pertama. Mengenai agama Penggugat setuju saksi Penggugat memeluk agama Islam karena setiap kali bertemu dengan Penggugat pada tahun 2021, Penggugat selalu memakai hijab;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan mendalilkan bahwa Tergugat memberikan perhatian dan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat mendukung penuh karier Penggugat dan dibuktikan hingga saat ini Penggugat masih bekerja sebagai Dokter Gigi. Terkait Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena alasan yang disepakati bersama saat itu, bahwa Tergugat tidak memaksakan kehendak untuk Penggugat harus ikut mendampingi Tergugat dimanapun bertugas sebagai Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya tersebut Tergugat mengajukan bukti T-3 berupa Riwayat Hidup Singkat Tergugat dan T-4 berupa Surat Perintah Panglima Divisi 2 Kostrad Nomor XXXXX tanggal 25 April 2013 kepada Tergugat sebagai Satgas Pam Rahwan ke Maluku/ Maluku Utara, kedua bukti surat tersebut membuktikan bahwa Tergugat seorang anggota TNI yang berpindah-pindah tempat tugasnya dan saat ini bertugas di Kodam;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Saksi 3, Saksi 4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota TNI angkatan darat yang tempat tugasnya selalu berpindah-pindah dan Penggugat Pernah mengikuti Tergugat pada waktu tugas di Jember. Saat ini Tergugat bertugas di Kodam Papua;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-5a berupa Surat Perjanjian Kontrak Kerja Sama Nomor XXXXX tanggal 15 Desember 2014

Halaman 77 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Kepala Kepolisian Resort Ngawi dengan Tergugat untuk berdinis, dan bukti T-5b berupa Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Nomor XXXXXX tanggal 1 Januari 2023 antara Kepala Kepolisian Resort Ngawi dengan Tergugat, surat bukti tersebut membuktikan Penggugat bekerja sebagai dokter gigi;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi 3, Saksi 5, saksi Saksi 6, Saksi 7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bekerja sebagai Dokter Gigi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat memberikan perhatian dan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat mengajukan bukti T-24a berupa foto Dokumentasi kendaraan roda 4 (empat) Toyota Cayla 2017, bukti T-24.b berupa Slip Pengiriman Uang dari Tergugat kepada PT. Astra Internasional Tbk tanggal 16 Mei 20217 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan bukti T-24.c berupa slip Pengiriman Uang dari Tergugat kepada Pt Astra Internasional Tbk tanggal 27 April 2017 sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) pelunasan pembelian mobil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Tergugat tersebut dikuatkan oleh saksi 5 yang menerangkan bahwa Tergugat tidak mendampingi Penggugat pada saat berdinis di Magelang namun apabila ada kegiatan Persit Penggugat pasti datang. Sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah membatasi karir Penggugat sebagai dokter gigi dan memberi kesempatan berkarir untuk menjadi dokter. Selama ini saksi juga tidak pernah melihat dan merasakan bahwa Tergugat menelantarkan Penggugat sebagai istrinya dan juga ketiga anaknya karena ATM gaji Tegugat selalu dibawa Penggugat selaku Istri, sebab kalau dari Orang Agkatan ATM selalu dibawa istri untuk mengelola keuangan rumah tangga, suami tugasnya mencari nafkah, sehingga otomatis sudah dikasihkan ATM itu dari Tergugat kepada Penggugat. Saksi tau jika ATM gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat karena Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa ATM gajinya sudah diberikan kepada Penggugat, Saksi juga pernah melihat ATM diberikan oleh Tergugat diletakkan di atas meja makan. Saksi tidak pernah melihat/ mendengar Penggugat didorong oleh Tergugat yang saksi tahu Penggugat sudah pernah masuk Rumah sakit karena sobek otot tendonnya, hal tersebut karena di Irian pernah jatuh sama kakeknya, naik sepeda motor. Keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan bukti T-24 berupa Surat Pernyataan Atas Kesaksian dari Saksi 5 tanggal 25 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 3 menerangkan bahwa dari cerita anak saksi yang tidak lain adalah Tergugat bahwa gaji dan ATM diberikan kepada istrinya. ATM diberikan Tergugat kepada Penggugat dan

Halaman 78 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



itu semenjak mereka berumah tangga, saksi tau dari Tergugat sejak muncul permasalahan ini tahu dari awal tahun 2023 di Wa. Saksi tidak mengetahui Tergugat melakukan Kekerasan terhadap Penggugat atau anak – anaknya. Tergugat tidak pernah memaksakan Penggugat untuk ikut mendampingi ke tempat Tugas demi menjalankan profesi Penggugat sebagai dokter gigi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah dalil Penggugat mengenai Penggugat telah menjadi mualaf sejak tahun 2015 dan hal tersebut menjadikan sumber pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat memilih untuk memeluk agama Islam tanpa memberikan alasan atau keterangan serta tidak meminta ijin kepada Tergugat yang merupakan Kepala Keluarga karena ada motif yang lain jika masih menganut agama Kristen maka akan sulit untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut Tergugat mengajukan bukti T-6 berupa foto Percakapan WA antara Penggugat dengan Tergugat, bukti T-7 berupa foto percakapan WA antara Penggugat dengan Tergugat, dan bukti T-8 berupa foto dokumentasi kematian Ayah Penggugat (Ayah Mertua Tergugat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah tahun 2015 Penggugat masih beribadah menurut agama Kristen. Hal tersebut didukung pula keterangan saksi 5 dan saksi 3 yang menerangkan bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui Penggugat berpindah agama menjadi beragama Islam dan tidak pernah melihat Penggugat beribadah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa selain menjawab gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban mengenai adanya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dimana pada akhir tahun 2013, setelah kembali dari Tugas Operasi Pengamanan Daerah Rawan, Tergugat pulang ke rumah untuk menjenguk keluarganya dan mendapati Penggugat sedang dalam kondisi hamil besar dan kehamilan tersebut bukan hasil dari perbuatan Tergugat. Janin yang dikandung oleh Penggugat tersebut ternyata merupakan hasil dari perselingkuhannya dengan laki-laki lain. Namun oleh karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya sehingga Tergugat memaafkan perbuatan Penggugat. Namun kemudian Penggugat kembali mengulangi perbuatannya dengan berhubungan dengan lelaki lain yang bernama AKP P jabatan Polres Ngawi, kejadian tersebut telah dilakukan penggerebekan oleh Tergugat pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 02.15 WIB di rumah kontrakan AKP P di Kab. Ngawi dengan didampingi 1 (satu) anggota Subdenpom Ngawi dan 2 (dua) orang Anggota Polres Ngawi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti T-2 berupa Surat Tanda Penerimaan Penyidik Polres Ngawi Nomor XXXX tanggal 19 Mei 2023 berupa penerimaan barang bukti berupa Nomor XXXXXXXX tertanggal 16 Maret 2009 antara Tergugat dengan Penggugat, bukti T-13 berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor XXXXX tanggal 18 Mei 2023, bukti T-14 berupa Surat Tanda Terima Pengaduan Masyarakat Nomor XXXXX tanggal 18 Mei 2023, bukti T-15 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor XXXXX tanggal 18 Mei 2023, bukti T-16 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor XXXXX tanggal 18 Mei 2023, bukti T-17 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor XXXXX tanggal 19 Mei 2023, bukti T-18 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor XXXXX tanggal 24 Mei 2023, bukti T-19 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor XXXXX tanggal 30 Mei 2023, bukti T-20 berupa Surat Panggilan Nomor XXXXX tanggal 9 Juni 2023 tentang pemanggilan Tergugat sebagai Saksi dalam Sidang KKEP an. Terduga Pelanggar AKP P Jabatan Polres Ngawi pada tanggal 16 Juni 2023, bukti T-21 berupa Surat Kapolda Jatim Nomor XXXXX kepada Pangdam tanggal 9 Juni 2023 tentang bantuan menghadirkan anggota Tergugat guna didengar keterangannya pada Sidang KKEP an. Terduga Pelanggar AKP P Jabatan Polres Ngawi pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 09.00 WIB di ruang sidang Polda Jatim, bukti T-22 berupa foto Dokumentasi hasil Sidang KKEP an. Terduga Pelanggar AKP P pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 09.00 WIB di ruang sidang Polda Jatim, bukti T-23 berupa foto Dokumentasi peralatan kursi gigi dan etalase peralatan praktek dokter gigi serta barang-barang rumah tangga lainnya yang berpindah dari rumah Ngawi ke Kontrakan AKP P., bukti T-33 berupa Surat Kapolres Ngawi Nomor XXXXX tanggal 5 Juli 2023 tentang Pengiriman berkas perkara an. Penggugat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, dan bukti T-34 berupa Surat Kapolres Ngawi Nomor XXXXX tanggal 5 Juli 2023 tentang Pengiriman berkas perkara an. AKP P kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut didukung pula oleh keterangan saksi 5 yang menerangkan bahwa selama Penggugat kerja di Polres Ngawi saksi pernah melihat Penggugat pernah diantar jemput oleh laki-laki atau temannya, kadang-kadang kalau sore ada dinas luar maka Penggugat dijemput, yang menjemput biasanya adalah Sopir dari Polres yang bernama P. Saksi pernah dikasih tahu, mengenai penggrebekan Penggugat dan P, yang memberi tahu adalah Tergugat. Waktu itu sudah malam, pager belum ditutup, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum pulang, kemudian dicari oleh Tergugat ketemu dikontrakan P karena ada mobilnya warna Hitam, ketemu didalam rumahnya Pak P sekitar setengah dua malam. Penggugat tidak pulang ke rumah setelah penggerebegan, karena dibawa ke Polres. Pada waktu penggerebegan itu Penggugat tidak ijin kepada saksi karena kalau kemana-mana tidak pernah ijin. Hal ini bukan yang pertama karena dulu pernah ketika Penggugat kerja di Rumah Sakit St.Carla, pada waktu itu Tergugat kerja di Ambon, waktu Tergugat pulang dia kaget, karena mendapati Penggugat hamil, waktu itu ditutupi tidak dilaporkan sampai anak itu lahir, lalu saksi tawarkan ke saudara-saudara tapi tidak ada yang mau, akhirnya diadopsi oleh dua Keluarga yang sudah lama tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 3 menerangkan bahwa tanggal 18 Mei 2023 Tergugat menggrebek melibatkan aparat didapati Penggugat bersama laki-laki lain, setahu saksi namanya adalah P profesinya polisi. Perselingkuhan yang dilakukan Penggugat bukan pertama kali, setahu saksi sudah 2 kali dari cerita Tergugat kepada saksi, yang pertama dibiarkan dengan musyawarah dengan keluarga saksi 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 6 menerangkan bahwa saksi adalah anggota TNI satuan tugas Polisi Militer. Pada waktu itu saksi Sedang Piket dan Tergugat sekira pukul 01.30 WIB datang ke Kantor PM melaporkan untuk mengajak menggrebek istrinya. Saat itu Saksi datang bersama 2 orang provos polisi dan Tergugat menuju ke kontrakan AKP P dan menemukan AKP P bersama Penggugat ada didalam rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya Penggugat dan AKP P Setelah itu dibawa ke dibawa ke Propam Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 7 menerangkan bahwa saksi adalah anggota Provost Polres Ngawi, Pada waktu itu Tergugat datang ke kantor Propam Polres Ngawi untuk melaporkan istrinya kemudian mengajak untuk melakukan penggrebekan yang diduga sedang melakukan perzinahan. Berhubung pada waktu itu saksi sedang piket, kemudian saksi ikut penggerebegan tersebut. Lokasi penggerebegan tersebut berada di Kabupaten Ngawi. Sesampainya di kontrakan tersebut sekira pukul 03.00 WIB didapati AKP P dan Penggugat ada didalam rumah tersebut. Selanjutnya AKP P dan Penggugat dibawa ke Polres Ngawi. Terhadap AKP P telah dijatuhi putusan sidang kode etik AKP P PDTH (Pemberhentian dengan Tidak Hormat);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah tanpa ijin suami, dimana untuk mendukung dalil tersebut Tergugat mengajukan bukti T-11 berupa Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor XXXXX tanggal 6 April 2023 tentang Istri Keluar

Halaman 81 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tanpa Seijin Suami dan bukti T-12 berupa Printout foto Dokumentasi Tergugat dapat menemukan Penggugat sedang berada di Hotel Madiun, Lantai 12- Kamar 1201, Kelas "Presiden Suite";

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan bukti T-10 berupa Pengaduan Ibu Penggugat di unit PPA Polres Ngawi dan bukti T-35 berupa foto Dokumentasi pengusiran yang dilakukan oleh Penggugat dan anak Penggugat yang disaksikan oleh Perangkat Desa. Berdasarkan keterangan saksi 5 dan saksi 3 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2023, Tergugat, saksi 3 bersama istri yang pada saat itu berada di rumah tempat tinggal Penggugat diusir oleh Penggugat. Peristiwa tersebut bermula pada saat anak I pulang diantar gojek/grab, lalu Tergugat memanggil tukang Gojek/grab tersebut untuk menanyakan identitas driver grab tersebut namun ANAK I marah dan bilang sudah tidak usah di layani jangan mau sama dia. Selanjutnya Penggugat tidak terima dan menganggap ini sebuah ancaman dan merupakan Pidana sehingga dirumah ini tidak Kondusif kemudian Penggugat mengusir Tergugat, saksi 3 dan istrinya. Selanjutnya untuk mendamaikan keadaan tersebut Tergugat memanggil Babinsa dan perangkat Desa salah satunya yaitu saksi 4, Berdasarkan keterangan saksi 4, malam itu saksi dipanggil karena Tergugat diusir oleh Penggugat. Selanjutnya saksi datang ke rumah Penggugat dan diadakan musyawarah dengan Kepala Desa yang pada akhirnya Tergugat, Saksi 3 dan istrinya serta saksi 5 diantar ke Armed dengan mobil desa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah pula mengajukan bukti T-27, T-28 dan T-29 yang merupakan bukti elektronik, namun bukti tersebut tidak didukung oleh adanya bukti lain sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat selain itu, oleh karena tidak ada relevansinya dengan pertimbangan Majelis sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap alat bukti berupa surat yang tidak dipertimbangkan tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu oleh karena Petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya maka akan Majelis pertimbangan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka-2 yaitu Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tercatat dalam Dinas

Halaman 82 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XX XXXXXXXXX yang didasarkan atas Akta Perkawinan No. XXXXX, tertanggal 16 Maret 2009, Putus Karena Perceraian, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas baik menurut dalil Penggugat maupun dalil Tergugat dapat dibuktikan memang sudah ada permasalahan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak harmonis yaitu yang diakibatkan perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat, hubungan jarak jauh antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan banyak persoalan yang ditimbulkan serta karena perselingkuhan Penggugat yang telah dilakukan beberapa kali. Bahkan Upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan saksi 5 dan saksi 3 pun tidak membuahkan hasil karena baik Penggugat dan Tergugat telah sama-sama berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena adanya perselisihan sehingga akan sulit memecahkan persoalan-persoalan rumah tangga secara rukun dan damai sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, serta tidak dapat dipersatukan kembali, oleh karenanya Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975

Halaman 83 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan bahwa terjadi percekocan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f maka dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka sudah sewajarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-3 Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. ANAK I; Lahir di Ngawi, 2010.
2. ANAK II; Lahir di Ngawi, 2015.
3. ANAK III; Lahir di Ngawi, 2015.

hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. ANAK I, lahir di Ngawi tanggal 2010 saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
2. ANAK II, lahir di Ngawi tanggal 2015 saat ini berusia 7 (tujuh) tahun ;
3. ANAK III, lahir di Ngawi tanggal 2015 saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 102 K/ Sip/ 1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyebutkan untuk pengasuhan anak yang lebih diutamakan adalah kepentingan anak tersebut sehingga untuk pengasuhan anak dibawah umur diutamakan kepada ibu kandungnya, kecuali apabila ibu tersebut terbukti tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat di Ngawi, sedangkan Tergugat bertugas sebagai anggota TNI dengan tempat tugas yang berpindah-pindah namun Tergugat sering menengok anak-anaknya di Ngawi;

Halaman 84 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, Saksi 2, saksi 5 dan saksi 3 menerangkan pada pokoknya bahwa selama ini Penggugat yang merawat anak-anaknya, mengantarkan ke sekolah, mengantarkan les, dan para saksi memenerangkan bahwa Penggugat merawat anak-anaknya dengan baik dan tidak pernah mendengar Penggugat melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 5 dan saksi 3 menerangkan pada pokoknya bahwa anak pertamanya yang bernama ANAK I mempunyai hubungan yang kurang harmonis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-19, bukti T-20, bukti T-21, bukti T-22, bukti T-33 T-34 telah terbukti benar bahwa Penggugat telah dilakukan proses hukum atas perkara penggerebegan bersama AKP P, namun sampai dengan putusan ini dibacakan terhadap perkara tersebut belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat untuk hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut lebih tepat apabila diberikan kepada Penggugat selaku ibu dari anak tersebut. Sekalipun anak tersebut dalam pengasuhan ibunya tetapi tidak menutup hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk ikut memelihara, mendidik dan tanggung jawab untuk membesarkan anak baik itu berupa nafkah dan pelimpahan kasih sayang hingga anak tersebut dewasa anak tersebut semata-mata demi kepentingan si anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 jo Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diperbarui dengan UU 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sebagai berikut :

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.



Pasal 45

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kewajiban orang tua terhadap anak sebagai akibat adanya perceraian diatur dalam Pasal 26 ayat (1) [UU 35 tahun 2014](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai orang tua dari anak-anak, mantan suami atau mantan istri juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai nilai nominal nafkah anak dan pemeliharaan (sebagaimana Petitum angka 4). Dengan mendasarkan kepada Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974, maka Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Sebagai konsekwensi hukum adanya perceraian ini dimana hak asuh anak yang masih dibawah umur ada pada mantan istri (Penggugat) maka Tergugat haruslah memberi biaya penghidupan kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur sampai dengan anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat, selama jalannya persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung tuntutan tersebut. Namun apabila dilihat penghasilan Tergugat sebagai anggota TNI dengan pangkat Mayor, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan keduabelas atas Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota Tentara Nasional Indonesia, maka mengenai nilai nominal nafkah anak dan pemeliharaan sebagaimana Petitum angka 4 menurut pertimbangan Majelis cukup adil dan telah sesuai dengan kemampuan Tergugat apabila ditetapkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan tiap bulan melalui Penggugat paling lambat tiap tanggal 10 setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa;



Menimbang, bahwa namun mengenai tuntutan kenaikan 10 % setiap tahunnya, oleh karena tidak dapat dipastikan jika gaji PNS/TNI akan ada kenaikan setiap tahunnya, maka Majelis berpendapat tuntutan Penggugat khususnya mengenai kenaikan pemberian nafkah anak tiap tahun tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat 2 huruf b sebagaimana tersebut diatas adalah biaya pemeliharaan dan Pendidikan, maka dengan demikian petitum angka-3 dan petitum angka-4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yaitu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi agar perceraian ini dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dan Pegawai Pencatat Perceraian pada daerah hukumnya masing-masing, sehingga sebagai konsekwensi hukum terhadap putusannya suatu perkawinan maka Panitera wajib melaksanakannya untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi maka dengan demikian maka Petitum angka-5 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dalam UU nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga dengan demikian selain kewajiban Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dan Pegawai Pencatat Perceraian pada daerah hukumnya masing-masing, juga mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan mengenai putusannya perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Perceraian pada daerah hukumnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang



telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan mendasarkan kepada petitum Subsidaire dari gugatan Penggugat, maka Majelis akan menyebutkan ketentuan tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian petitum angka-1 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XX XXXXXXXXXX yang didasarkan atas Akta Perkawinan No. XXXXX, tertanggal 16 Maret 2009, Putus Karena Perceraian.
3. Menyatakan Hak asuh ke 3 (tiga) anak an. ANAK I; Lahir di Ngawi, 2010, ANAK II; Lahir di Ngawi, 2015 dan ANAK III; Lahir di Ngawi, 2015 jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut dipandang menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama ternyata gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas dengan gugatan Konvensi. Sehingga dalam kondisi yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Rekonvensi asesor mengikuti putusan Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka-1 yaitu Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XX XXXXXXXX yang didasarkan atas Akta Perkawinan No. XXXXX, tertanggal 16 Maret 2009, Putus Karena Perceraian, oleh karena dalam gugatan konvensi telah dipertimbangkan dan telah dapat dibuktikan, maka dengan demikian petitum angka-1 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-2 mengenai Menyatakan Hak asuh ke 3 (tiga) anak an. ANAK I; Lahir di Ngawi, 2010, ANAK II; Lahir di Ngawi, 2015 dan ANAK III; Lahir di Ngawi, 2015 jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karena dalam Gugatan Konvensi telah dipertimbangkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka dengan demikian mengenai petitum angka-2 patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 181 HIR, telah digariskan mengenai prinsip pembebanan biaya perkara. Dimana pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dalam Konvensi sedangkan Gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian dalam Rekonvensi maka masing-masing pihak dinyatakan sebagai pihak yang menang baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, sehingga mengenai pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan secara berimbang antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat, Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbarui dengan UU 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf f, Pasal 22 ayat (1), (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dalam UU nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 89 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal 16 Maret 2009 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. ANAK I, Lahir di Ngawi, 2010;
 2. ANAK II, Lahir di Ngawi, 2015;
 3. ANAK III; Lahir di Ngawi, 2015.

hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga anak sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dibayar oleh Tergugat melalui Penggugat paling lambat tiap tanggal 10 setiap bulannya hingga anak dewasa/mandiri.

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi agar perceraian ini dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan mengenai putusnya perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Perceraian pada daerah hukumnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana

Halaman 90 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XX XXXXXXXX yang didasarkan atas Akta Perkawinan No. XXXXXX, tertanggal 16 Maret 2009, Putus Karena Perceraian.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara berimbang yang diperhitungkan sejumlah Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, oleh kami, Ika Dhianawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H. dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw tanggal 18 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Achmad Fachrurrozi, S.H. dan Ariandy, S.H para Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw tanggal tanggal 10 Oktober 2023, Angga Andika Liyadita, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Angga Andika Liyadita, S.H.

Halaman 91 dari 92 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Adm/ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp546.000,00;
biaya Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp20.000,00;
umpah.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp711.000,00;

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)